

**PERAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PEMENUHAN
HAK-HAK PEREMPUAN AKIBAT PERCERAIAN
MENURUT SEMA NO 2 TAHUN 2019
(Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq
Untuk memenuhi syarat mendapat
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syaria'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh:

HIMMATUL MAHMUDAH
NIM: S20171059

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJIACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER2021**

**PERAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PEMENUHAN
HAK-HAK PEREMPUAN AKIBAT PERCERAIAN
MENURUT SEMA NO 2 TAHUN 2019
(Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq
Untuk memenuhi syarat mendapat
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syaria'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

HIMMATUL MAHMUDAH

NIM. S20171059

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**PERAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PEMENUHAN
HAK-HAK PEREMPUAN AKIBAT PERCERAIAN
MENURUT SEMA NO 2 TAHUN 2019
(Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Progran Studi Hukum Keluarga Islam

Pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 07 Desember 2021

Tim Penguji

Ketua



Dr.Ahmad Junaidi, M.Ag
NIP.198902062019031006

Sekretaris



Rina Suryanti, S.H.I., M.sy
NIP: 198801112020122006

Anggota:

1. Dr. Ulin Na'mah, M.HI
2. Dr.Wildani Hefni, M.A

()
()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Mohammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

فَالْتَفَقَهُ أَوْ الْكِسْوَةَ الْجَمِيعَ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ دَيْنٌ هَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ

Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walau sudah lampau waktu.¹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2021/PA.Bwi. 18.

PERSEMBAHAN

Saya mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, Yang Mulia Drs. SAFI'. M.H and ibu Sutini yang telah memberikan dukungan baik secara materi maupun finansial, mendedikasi hidupnya untuk mendidik dan membesarkan saya dengan cinta, kasih sayang dan juga keikhlasan do'a yang tak pernah henti diberikan kepada penulis hingga saat ini.
2. Adik-adik saya Majma'al Bahrain, Luthfiyatul Uyun, Farah Naila Rahmatik dan Nazra Jihadatul Ummi yang selalu menghibur dan menemani hari-hari penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman kamar B2 Pondok Pesantren Nurul Hidayah yang selalu membantu, menghibur dan memberikan motivasi serta menemani penulis selama empat tahun ini.
4. Segenap temansekelas, Hukum Keluarga 2 Angkatan 2017 yang juga selalu membantu serta menemani perjalanan penulis selama kuliah hingga saat ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah menitipkan ilmu serta melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan kedamaian ini.

Skripsi ini Berjudul “Peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian Menurut Sema No 2 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)” yang disusun oleh peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syari’ah.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini tidak lepas dari pihak-pihak yang berkaitan, oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M selaku Rektor IAIN Jember yang telah memberikan fasilitas selama kami menuntut ilmu di IAIN Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Jember yang telah membimbing kami dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
3. Dr. Junaidi, S.P.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan arahan dalam program perkuliahan yang kami tempuh.

4. Dr. Wildani Hefni. M.A selaku dosen pembimbing skripsi saya, yang karena bimbingan serta motivasi dari beliau saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan baik.
5. Seluruh dosen karyawan baik di lingkungan Fakultas Syari'ah maupun di lingkungan IAIN Jember yang telah membantu memberikan arahan serta motivasi untuk kami selaku mahasiswa IAIN Jember.

Penulis menyadari banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dengan pengembangan ilmu hukum.

Jember, Desember 2021

Himmatul Mahmudah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Himmatul Mahmudah, 2021, Peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian Menurut Sema No 2 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi).

Kata kunci: Hak-hak perempuan pasca perceraian

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya termasuk juga pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian. Adapun fokus masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses yang berlangsung di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian? (2) Apa saja yang menjadi kendala Pengadilan Agama dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian? (3) Bagaimana peran yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dalam mengimplementasikan SEMA No. 2 tahun 2019 dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian?

Adapun tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui proses yang berlangsung di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, (2) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala Pengadilan Agama dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, (3) Untuk mengetahui peran yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dalam mengimplementasikan SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara (1) Observasi (2) Wawancara (3) Dokumentasi. Data yang diperoleh dengan cara (1) Reduksi data (2) Penyajian data (3) Penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: (1) Proses yang berlangsung Proses yang berlangsung di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian yaitu Mengajukan gugatan perceraian yang dikomulasikan dengan gugatan hak, *ex-officio* Hakim, diselesaikan secara kekeluargaan, (2) Kendala Pengadilan Agama dalam pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian jika tergugat tidak hadir dalam persidangan, jika sang mantan suami tidak mematuhi putusan pengadilan, (3) Peran yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dalam mengimplementasikan SEMA No. 2 tahun 2019 dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian yaitu melakukan inovasi-inovasi baru yang bersifat informatif seperti Memberikan arahan dan pengetahuan terkait nafkah akibat perceraian, Menyediakan media informasi berupa TV informasi, Brosur dan lain-lain, Memilih petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang benar-benar mengayomi dan mengerti hak-hak perempuan akibat dari perceraian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Subjek Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	32

D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data	34
F. Keabsahan Data	35
G. Tahap-Tahap Penelitian	36
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Objek Penelitian	37
B. Penyajian Data	52
C. Pembahasan Temuan	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Setiap pasangan pasti selalu mendambakan pernikahan yang harmoni, yaitu diawali dengan saling memahami pasangan satu sama lain yang meliputi perbedaan usia, latar belakang pendidikan, dan lain-lain dalam berkeluarga yang bisa diterima satu sama lain untuk membangun keluarga yang berkualitas.³ Namunseringkali ditemukan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan pernikahan seorang suami tidak menafkahi istri dan anaknya dan ada juga yang melakukan kekerasan rumah tangga. Dalam keadaan seperti ini terkadang seorang istri sudah tidak sanggup menghadapi sang suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak bersikap semestinya kepadanya sehingga istri mengajukan gugat cerai kepada Pengadilan Agama.

²Kepaniteraan dan Sekretaris jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

³Satih Saidiyah, Very Julianto, *Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Pernikahan di bawah sepuluh tahun*, Jurnal Psikologi Undip, Vol 15 Nomor 2 Okt 2016, 125.

Perceraian dalam Islam pada prinsipnya diperbolehkan namun perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT, Hal ini dapat dilihat dari hadits Nabi SAW,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَا
قُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ أُرْسَالَةً)

Artinya:“Dari ibnu umar Radliyallahu anhu bahwa rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah bercerai” (riwayat abu dawud dan ibnu majah. Dan di shohihkan oleh Al-hakim, abu hatim lebih menilainya hadits mursal)⁴

Dari Hadits tersebut dapat dipahami bahwasanya perceraian atau talaq adalah sebuah alternatif terakhir yang dijadikan pintu darurot apabila dalam ikatan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan dan tujuan dalam berumah tangga pun semakin sulit untuk dicapai. Maksud dari alternatif terakhir ini sendiri adalah pilihan terakhir ketika kedua pihak sudah berusaha mencari solusi untuk berdamai baik secara hukum antara pihak suami dan istrisesuai ajaran Al-Quran dan Hadits, tetapi keduanya tidak menemukan benang merah ataupun penyelesaian masalah untuk mempertahankan pernikahan tersebut.⁵

Dalam Hukum Perdata perceraian merupakan dihapusnya perkawinan melalui Putusan Hakim atas tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Artinya Undang-Undang menyebutkan perceraian tidak bisa diakui jika hanya dengan kesepakatan suami istri saja. perkara perceraian harus diajukan kepada Pengadilan Agama setempat untuk meminta izin Kepada

⁴Salim Bahreisy, Abdullah Bahreisy, *Terjemah Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Surabaya:Balai Buku Surabaya,1992),539

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,Cet. Ke-2, 2007) 37

Ketua Pengadilan Agama Hakim setempat bislangsung memulai proses untuk putusan perceraian. Sebelum izin putus diberikan, Hakim harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak.⁶

Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II disebutkan bahwa cerai itu dibagi menjadi 2 macam yaitu cerai gugat dan cerai talaq. Cerai talaq merupakan perkara cerai yang diajukan oleh pihak suami dengan petitum berisi permohonan agar diizinkan menjatuhkan talak kepada pihak istri⁷. Sedangkan cerai gugat merupakan cerai yang diajukan oleh istri yang isi petitumnya berisi tentang permohonan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah agar diputus perkawinannya antara suami dan istri.⁸ Dalam kedua macam cerai ini, keduanya harus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk diputusnya perkawinan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137K/Ag/2007 mengandung kaidah hukum "Istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumi nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tapi tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka secara *ex-officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami"⁹.

⁶Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 65

⁷Direktorat Jenderal Badan Peradilan, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. (Jakarta: Mahkamah Agung, 2013), 147

⁸Direktorat Jenderal Badan Peradilan, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. (Jakarta: Mahkamah Agung, 2013), 149

⁹Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137K/Ag/2007

Dalam Buku II tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menegaskan bahwa “Gugatan Nafkah Anak, Nafkah Istri, mut’ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat, Sedangkan gugatan hadhanah dan harta bersama suami istri dapat diajukan dalam perkara lain”¹⁰ Mengenai masalah nafkah, setelah perceraian seharusnya seorang suami memberikan nafkahnya, akan tetapi ada juga beberapa yang tidak dengan sukarela memberikan nafkah tersebut kepada sang istri.

Meskipun hak perempuan dan anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya masih banyak kaum perempuan dan anak korban perceraian yang kurang beruntung dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya pasca perceraian, banyak terjadi kasus dimana istri tidak mendapatkan nafkah akibat dari perceraian setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama. Hal inilah yang sering menimbulkan pertanyaan terkait implementasi nilai kepastian hukum putusan Pengadilan Agama yang bagi kaum perempuan. Yang menjadi permasalahan disini adalah terkadang sang istri juga jarang sekali yang mengajukan gugatannya untuk mendapatkan hak-haknya bersamaan dengan gugatannya. Alasannya adalah karena sulitnya proses penyelesaiannya jika suami mereka tidak mau memberi hak-hak tersebut secara sukarela untuk melaksanakan putusan pengadilan usai perceraian, hal yang menjadi alasan juga adalah biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan selama proses penyelesaian eksekusi perkara.

¹⁰Direktorat jenderal badan Peradilan, *pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. (Jakarta: Mahkamah Agung, 2013), 149.

Kemudian dalam rangka adanya keseriusan dalam pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengadilan perempuan yang berhadapan dengan hukum, Mahkamah Agung melakukan terobosan hukum baru yaitu dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 yang berisi tentang amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat yang bertambah kalimat “....yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai” dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. Kemudian dalam persoalan selanjutnya dengan perkara yang sama membahas dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengadilan perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan peraturan pemerintah No 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil *jo*. Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declatoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan¹¹ ini akan berdampak positif terhadap pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian. Sebuah terobosan ini disambut dengan baik oleh Pengadilan Agama dan Hakim, ini merupakan payung hukum bagi pengadilan untuk memberikan hak kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum melalui cara yang mudah.

¹¹SEMA Nomor 2 Tahun 2019

Berbeda dengan eksekusi perkara seperti biasa yang diasumsikan rumit dan mahal.

Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan. Kedudukan mengenai Pengadilan ini kembali ditegaskan dalam UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 2 Tentang peradilan Agama yang berbunyi “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”¹². Itu artinya Pengadilan Agama memiliki peran yang cukup besar untuk menyelesaikan perkara tersebut selaku lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan perkara nafkah istri setelah perceraian semaksimal mungkin. Jadi,

Hak nafkah Iddah merupakan hak yang diatur oleh undang-undang agar diberikan kepada istri, dan dalam hal ini suami berkewajiban menjalankannya. Karena sejatinya nafkah Iddah ini diberikan sesuai kemampuan dan penghasilan sang suami dan seorang Hakim yang berkuasa pun tidak boleh menekan suami untuk memberikan nafkah yang tidak dapat dijalankan olehnya. Yang menjadi bahasan penelitian disini adalah bagaimana seorang Hakim memberikan satu ruang pencerahan baru bagi masyarakat terutama wanita yang awam dan para penentu kebijakan untuk memberikan putusan yang benar-benar adil dan tidak memihak. Mengingat tugas utama

¹²Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dengan melihat hubungan timbal balik antara hukum dengan kenyataan sosial didalam masyarakat.

Untuk lokasi penelitian disini sendiri penulis memilih lokasi penelitian yang bertempat di Pengadilan Agama Banyuwangi. Pengadilan Agama Banyuwangi sendiri adalah Pengadilan Tingkat 1A yang memiliki perkara mencapai perkara 42.000 pada pendataan juni 2021 terakhir. Melihat Hal ini membuat Penulis tertarik untuk meneliti kasus ini tentang bagaimana peran serta kepedulian Pengadilan Agama Banyuwangidan pengawasan para Hakim dalam memenuhi hak-hak perempuan akibat perceraian dalam kasus yang seperti ini, apakah SEMA No 2 Tahun 2019 ini benar-benar sudah digunakan sebagai acuan untuk pertimbangan para hakim. Penelitian ini menulis judul skripsi yaitu *“Peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian Menurut SEMA No 2 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)”*.

B. Fokus Penelitian

Agar sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis akan mencantumkan beberapa fokus yang terdapat dalam penelitian ini agar karya tulis inilebih mudah dipahami dan memliki gambaran sesuai dengan konteks masalah yang dibahas yaitu:

1. Bagaimana proses yang berlangsung di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian?

2. Apa saja yang menjadi kendala Pengadilan Agama dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian?
3. Bagaimana peran yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dalam mengimplementasikan SEMA No. 2 tahun 2019 dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Skripsi ini adalah salah satu karya ilmiah yang mana dalam penulisannya pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh penulis baik itu untuk mengungkapkan ataupun mengembangkan hal-hal yang sebelumnya belum disampaikan.

Adapun beberapa tujuan yang ingin penulis sampaikan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses yang berlangsung di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala Pengadilan Agama dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian
3. Untuk mengetahui peran yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dalam mengimplementasikan SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian

Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu referensi atau pengetahuan terkait bagaimana Pengadilan Agama mengabdikan pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian yang telah

diatur oleh Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya tentang pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian, sebagai pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya, praktisi hukum dan akademisi hukum sebagai pengembangan pengetahuan terkait pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian setelah selesai melakukan penelitian ini adalah tentang kontribusi apa saja yang akan diberikan. Manfaat disini bisa berupa kagunaan bersifat teoritis dan praktis. Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut, maka manfaat penelitian secara teoritis dan praktis ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga, khususnya mengenai pemenuhan hak-hak perempuan.
- b. Memperoleh kejelasan serta gambaran tentang konsep Peran Pengadilan Agama terhadap pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian.

2. Manfaat praktis

- a. Manfaat bagi peneliti sendiri adalah sebagai langkah awal dalam mengasah kemampuan didalam hal keilmuan. Dan diharapkan pula dapat diajukan sebagai tugas akhir strata satu prodi Hukum keluarga islam.

- b. Bagi pihak akademik Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq adalah sebagai pemenuhan transkrip dalam laporan penelitian, dan berharap bisaberkontribusi pada hal baru untukmemperkaya keilmuan dan memperoleh kemanfaatan dalam perbendaharaan perpustakaan UIN KHAS
- c. Bagi masyarakat: dapat berguna untuk mengetahui serta memahami pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian sesuai SEMA dan Undang-undang.

E. Definisi istilah

1. Pengadilan Agama

Dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwasanya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan Peradilan dibawah sebuah Konstitusi.

Badan-badan Peradilan yang di maksud terdiri dari 4 lingkungan badan Peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili dan meliputi badan peradilan tingkat pertama, tingkat kedua dan yang paling tinggi adalah Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tingkat terakhir atau kasasi. Adapun keempat lingkungan badan peradilan tersebut adalah¹³:

- a. Lingkungan Peradilan Umum
- b. Lingkungan Peradilan Agama

¹³ Profil Pengadilan Negeri Ponorogo, <http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan>

- c. Lingkungan Peradilan Militer
- d. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kehakiman dan merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri, terpisah dari Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970¹⁴.

Dalam hal ini Peradilan Agama merupakan Badan Peradilan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Peradilan Agama adalah salah satu badan pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan dan tentunya beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Pengadilan Agama bertempat di Ibukota, Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya yang meliputi wilayah Kabupaten/Kota terdapat pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama bertempat di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi tercantum pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwasanya Peradilan Agama adalah salah satu Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah

¹⁴ Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum*(Jember: KAUKABA,2014),244

Agung serta bagi masyarakat yang mencari keadilan dan tentunya beragama Islam mengenai perkara-perkara yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengadilan Agama.

2. Hak

Hak adalah segala hal yang melekat pada diri seseorang dan memang seharusnya pantas diterima olehnya yang telah ada sejak ia lahir bahkan sebelum lahir. Hak merupakan fitrah yang ada sejak seseorang lahir, ketika lahir seseorang secara hakiki telah memiliki hak dan kewajiban.¹⁵

3. Perceraian

Perceraian adalah dihapusnya perkawinan melalui putusan Hakim berdasarkan tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Tuntutan perceraianya harus diajukan kepada Hakim baik secara gugat biasa dalam perkara perdata yang sebelumnya harus meminta izin kepada Ketua Pengadilan Agama yang bertempat di daerah sekitar dengan tujuan memohon putusannya perkawinan¹⁶.

4. SEMA

SEMA merupakan salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA itu sendiri dibuat berdasarkan fungsi regulasi dan pertama kali dibentuk pada 1951. Pada

¹⁵ Hak adalah segala sesuatu yang melekat pada seseorang sejak lahir, ketahui jenis-jenisnya, google, last modified Mei 02, 2021, <https://id.berita.yahoo.com/hak-adalah-segala-sesuatu-yang-031826259.html>

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2007), 65

tahun 1950 SEMA telah dibuat untuk kontrol Peradilan. Isi dari SEMA yaitu berkaitan dengan peringatan, menegur petunjuk yang diperlukan dan berguna ke Pengadilan dibawah dibawah Mahkamah Agung. SEMA berfungsi sebagai hal beleidsregel dari bentuk fuction formal. Namun peran SEMA dalam pembentukan hukum di Indonesia sangat besar. Terutama menciptakan hukum yang responsif terhadap rasa keadilan masyarakat¹⁷.

F. Sistematika Penulisan.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa bab pembahasan yang mencakup isi dari karya ilmiah ini, maka agar lebih teratur dan mudah untuk dipahami sehingga apa yang telah direncanakan bisa sesuai dengan tujuan dan hasil yang diinginkan, maka dari itu penulis mencantumkan sistematika pembahasan yang berisi:

BAB I, merupakan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.


BAB II, membahas kajian kepustakaan yang didalamnya memuat penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III, membahas metode penelitian yang didalamnya memuat pendekatan jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

¹⁷ Irwan Adi Cahyadi, Kedudukan surat edaran mahkamah agung (sema) dalam hukum positif di indonesia(Universitas Brawijaya:2014), 3

BAB IV, membahas tentang penyajian data yang meliputi, gambaran umum, obyek penelitian dan analisis data yang merelasikan hasil dari penelitian lapang dengan teori yang dicantumkan.

BAB V, penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, daftar pustaka.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Pendahuluan

1. Penelitian Terdahulu ini berupa Skripsi yang ditulis oleh Luluk Amalia berjudul **“Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”**. Pada Tahun 2019 IAIN METRO. Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah membahas tentang Bagaimana implementasi pemenuhan hak anak dan nafkah pasca perceraian di Desa Giri Klopomulyo Kabupaten Lampung Timur. Adapun jenis penelitian merupakan teknik analisis data kualitatif yaitu mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperbolehkan dari hasil wawancara, catatan lapang, serta bahan lainnya agar mudah dipahami dan temuannya dapat memberikan manfaat kepada orang lain yang membutuhkan. Skripsi ini dijelaskan mengenai 1) Tidak adanya upaya pihak bapak untuk memberi nafkah pasca perceraian. 2) kurangnya pemahaman seorang ibu tentang pentingnya memenuhi nafkah terhadap anak pasca perceraian. 3) Rendahnya status pendidikan yang hanya lulusan sekolah dasar dan pemahaman agama yang kurang sehingga menjadi salah satu faktor tidak terpenuhi nafkah perceraian. Perbedaan penelitian ini adalah fokus penelitiannya, yaitu tentang pemenuhan hak yang akan di terima perempuan pasca perceraian menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan UU lain nya yang berlaku yang akan dilakukan Pengadilan Agama. Sedangkan,

Milik Luluk Amalia ini fokus penelitiannya yaitu hanya pada implementasi Hak anak dan nafkah perceraian pada satu keluarga.¹⁸ Persamaan dari penelitian ini adalah meneliti tentang hak-hak apa saja yang seharusnya akan di terima pasca perceraian.

2. Jurnal yang ditulis Oleh Fatimah, Rabiatul Adawiyah, M. Rifqi dengan judul **“Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin), Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 4. Nomor 7, Mei 2014.** Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana pemberian mut’ah yang layak kepada mantan istri (2). Bagaimana pemberian biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai umur 21. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena data yang dikumpulkan oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat melakukan penelitian berlangsung. Sumber data dari penelitian ini dari beberapa Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan tiga orang istri yang telah diceraikan oleh suaminya. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pemberian mut’ah yang layak kepada mantan istri tidak sama, Hal ini disesuaikan dengan kemampuan para mantan suami mereka. Dalam penentuan nominal pemberian mut’ah yang harus dibayar oleh suami, selain mempertimbangkan kemampuan suami, masa lama perkawinan juga bisa menjadi salah satu dari pertimbangan bagi mejelis hakim untuk menentukan besaran pemberian mut’ah yang dibebankan kepada sang

¹⁸Luluk Amalia, *“Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”*, (Lampung: IAIN Metro, 2019).

suami, dalam prakteknya pemberian mut'ah berupa uang. Dan semua biaya hadhanah dan nafkah anaknya wajib ditanggung oleh bapak/ayahnya jika anak dibawah 21 tahun¹⁹ Perbedaan dalam penelitian ini adalah upaya hakim dan pengadilan dalam pemenuhan hak istri akibat perceraian dalam kasus cerai gugat. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pemenuhan hak-hak paska perceraian.

3. Skripsi yang ditulis oleh Najichah. S.H.I dengan judul **“Hak Istri Atas Harta Pasca Cerai (Kajian Perundang-Undangan Dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta)”** pada Tahun 2017 UIN Sunan Kalijaga. Pokok permasalahannya adalah pemberdayaan harkat dan martabat perempuan ketika perceraian terjadi atas inisiatif istri karena suaminya telah mengabaikan kewajibannya, poligami tanpa seizin istri, bahkan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data di lapangan yang bertempat di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai (1). Bagaimana implikasi inisiatif perceraian terhadap hak-hak istri atas harta pasca cerai dalam produk hukum Pengadilan Agama Yogyakarta (2). Apakah produk hukum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang hak istri atas harta pasca cerai sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan gender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan siapa yang berinisiatif mengajukan perceraian berimplikasi terhadap hak-hak istri atas harta dalam produk hukum Pengadilan

¹⁹Fatimah, Rabiatal Adawiah, Rifqi, *“Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)”* Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Vol 4 No 7, Mei 2014.

Agama Kota Yogyakarta. Produk Hukum Kota Yogyakarta tentang hak istri pasca cerai belum memberikan keadilan gender yang memberikan kemashlahatan bagi istri setelah perceraian.²⁰

B. Kajian Teori

1. Latar belakang lahirnya SEMA No 2 Tahun 2019

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 merupakan surat yang membahas pemberlakuan rumusan dari hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang dilaksanakan pada tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan. Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung ini salah satu tujuannya adalah menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan Pengadilan Agama. Rapat pleno Kamar sendiri ini adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Maka dari itu, setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan rapat pleno kamar sejak tahun 2012 sampai tahun 2019.

Pada tanggal 03 November 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019 Mahkamah Agung kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar guna membahas permasalahan yang bersifat teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar, Pleno Kamar tersebut telah melahirkan beberapa rumusan yaitu 6 kamar. salah satunya Rumusan Pleno Kamar Agama yang Memiliki beberapa Rumusan salah satunya adalah pada rumusan Hukum kamar Keluarga. Dalam Rumusan Hukum kamar keluarga ini membahas beberapa hal penting, beberapanya

²⁰Najichah, "*Hak Istri Atas Harta Pasca Cerai (Kajian Peraturan Perundang-Undangan Dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta)*". (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

yaitu menyangkut terkait perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan akibat dari perceraian yang isinya meliputi:

- a. Nafkah Lampau (*Nafkah Madliyah*) anak yang di lalaikan oleh seorang ayah bisa diajukan gugatan oleh ibu atau orang-orang yang nyata mengasuh anak tersebut.
- b. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “....yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.²¹

Jadi, disimpulkan bahwa sang mantan istri boleh langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan dalam rangka lalainya seorang suami dalam memberi hak-haknya kepada istri.

2. Pengertian Perceraian

Putusnya perkawinan adalah sebuah istilah dalam hukum yang sering digunakan untuk menjelaskan perceraian atau sebuah ikatan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita selama mereka hidup sebagai pasangan suami istri sudah berakhir.²² Sedangkan Perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan

²¹SEMA Nomor 2 Tahun 2019

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana Cet Ke-1,2006),189

Hakim berdasarkan tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Maksudnya ialah tidak diperbolehkan perceraian atas kesepakatan antara suami istri saja dalam undang-undang. Tuntutan perceraianya harus diajukan kepada Pengadilan Agama setempat agar diizinkan memutus perkawinan baik secara gugat biasa dalam perkara perdata. Sebelum izin diberikan, Hakim sudah harus berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak.²³

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan Bahwasanya putusannya perkawinan ada 3:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Putusan Pengadilan²⁴

Dan perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama meskipun pihak Pengadilan Agama sudah berusaha mendamaikan dan tidak berhasil dimediasi. Putusnya Perkawinan yang disebabkan karena perceraian ini bisa terjadi karena adanya permohonan talak ataupun berdasarkan Gugatan Cerai.²⁵

Dalam kitab fiqh dan buku acara perdata Pengadilan Agama menyebutkan bahwa ada beberapa perkara yang terjadi yang dapat menyebabkan timbulnya perceraian dalam kehidupan rumah tangga dan ini pun bisa menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara gugatan tersebut:

²³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2007), 65.

²⁴Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113

²⁵Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114-115

a. Terjadi *nusyus* dari pihak istri

Nusyus adalah kelalaian atau kedurhakaan kepada suaminya yang dilakukan istri, dalam artian sang istri tidak lagi bisa menurut apa yang diperintah oleh suami. Hal tersebut bisa saja terjadi karena tidak menurut perintah, kelalaian, dan hal lain yang bisa mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga tersebut.²⁶

b. *Nusyus* dari pihak suami

Perbuatan *nusyus* disini bukan hanya datang dari pihak istri saja, akan tetapi *nusyus* juga bisa dapat terjadi pada pihak suami. Misalnya suaminya menjadi pemabuk, berbuat zina, berbuat judi dan lain-lain yang sudah tidak mudah untuk diobati.²⁷ Dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 128 berbunyi:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz*, sikap tidak acuh dan bertindak tidak adil) maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."²⁸

²⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis perkembangan Hukum Islam Dari Fikh, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana Cet Ke-1), 209.

²⁷Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, 224

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al- Azhar Al-Qur'an dan Terjemah*, 99.

- c. Terjadi Perselisihan diantara keduanya secara terus-menerus dan tidak memiliki harapan untuk kembali bersama melanjutkan erumah tangga, meskipun dalam persidaangannya nanti majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dalam mediasi.
- d. Salah satu dari suami atau istritelah berbuat zina (fahisyah), sehingga menimbulkan dampak saling menuduh di antara suami san istri. Cara penyelesaianmasalah ini adalah dengan membuktikan tuduhan yang disebutkan dengan cara *li'an*, yang bisa mengakibatkan terjadinya talak *ba'in kubro*.

3. Macam-Macam Perceraian

Menurut Undang-Undang, perceraian dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Talak

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 disebutkan bahwasanya Talak adalah ikrar yang dilakukan suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang bisa menjadi sebab putusnya perkawinan.²⁹ Jadi talak disini yaitu memutus tali perkawinan yang sah, dimasa yang akan datang dari pihak suami dengan kata-kata yang sudah ditentukan atau dengan cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut yang mengakibatkan terjadinya talak. Dengan kata lain suamilah yang berhak menjatuhkan talak kepada istri kapanpun ia berkata, maka jatuhlah talak.

²⁹Kompilasi Hukum Islam Pasal 117

Jenis-jenis talak itu dibagi menjadi 2, yaitu:

b. Talak *Raj`i*

Thalaq Raj`i adalah talak yang memperbolehkan kaum laki-laki bisa kembali lagi pada istrinya selama masa iddahnya belum habis dengan tanpa mahar baru dan akad baru.³⁰

Didalam kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 118 disebutkan bahwa talak Raji`i adalah talak kesatu atau kedua, yang mana suami bisa rujuk dengan istri selama istri masih dalam masa iddah.³¹

c. Talak *Ba`in*

Talak Bain disini ada 2 macam, yaitu:

1) Talak *Ba`in shugro*

Talak Ba`in sughra adalah talak yang tidak memperbolehkan suami merujuk istrinya meskipun sang istri masih dalam masa iddah.³²

2) Talak *ba`in kubro*

Talak Ba`in kubro sendiri merupakan talak yang terjadi setelah talak ketiga atau talak tiga sekaligus. Talak ini memiliki arti suami tidak bisa kembali merujuk istrinya ataupun menikahinya kembali. Kecuali sang istri sudah pernah menikahi lelaki lain kemudian bercerai.³³

³⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 336.

³¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 118

³² Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Intermasa Cet Ke-2, 1986), 200.

³³ Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, 200.

d. Cerai gugat

Cerai gugat adalah permohonan yang diajukan oleh seorang istri dengan petitum yang berisi memohon agar pihak Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk memutuskan perkawinan antara tergugat dan penggugat.³⁴ Cerai gugat ini diajukan oleh seorang istri yang memiliki bukti telah melakukan perkawinan yang dilakukan secara sah menurut Agama Islam secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama. Dalam hal ini juga gugatannya ini sang istri boleh mengajukan komulasi gugatan berupa perkara nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah anak, nafkah istri, mut'ah serta gugatan hadhanah secara bersamaan dengan gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Dalam gugatannya nanti saat seorang istri akan mengajukan gugatan cerai, seorang isteri boleh mengajukan komulasi perkara yang isinya adalah Gugatan cerai dan gugatan soal nafkah istri, penguasaan anak, nafkah anak dan juga bisa termasuk harta bersama antara istri dan suami. Untuk pemeriksaannya tidak berbeda dengan perkara cerai talak ketika tergugat mengajukan sebuah rekonsensi.

Dalam penyampaiannya gugatan ini bisa diajukan dengan cara gugatan/permohonan secara tertulis. Pada dasarnya semua gugatan/permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama, mengenai gugatan yang diajukan penggugat

³⁴Direktorat jenderal badan Peradilan, *pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.* (Mahkamah Agung:2013),149.

secara tertulis, ditandatangani oleh penggugat/pemohon, dan tanda tangan dari kuasa hukum apabila penggugat telah menunjuk kuasa hukumnya. Namun bagi penggugat/pemohon yang tidak bisa menulis dan membaca maka gugatan bisa diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama kemudian Ketua Pengadilan Agama dapat langsung memberi perintah kepada majelis Hakim agar mencatat semua yang dikatakan oleh penggugat/pemohon. Jika sudah maka gugatan akan ditandatangani oleh majelis Hakim yang menerima itu.³⁵

4. Putusan Pengadilan

Sebagai salah satu kekuasaan Negara yang merdeka yaitu kekuasaan yudikatif, kekuasaan kehakiman mempunyai misi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. dan sejatinya peradilan bertujuan untuk melindungi dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. untuk itu, pelaksanaan putusan pengadilan harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.³⁶

Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan verstek yang tidak di ajukan banding dan putusan hasil perdamaian,. Apa itu putusan verstek, putusan verstek adalah permohonan yang diajukan oleh penggugat untuk diputus sebab tergugat/termohon tidak pernah menghadiri persidangan ketika sudah

³⁵Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007 cet-VII),40

³⁶ Ilyas Rohayat, *Implementasi Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*(Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi(Jember:digilib.iain-jember.ac.id),1

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Dan ketika sudah diputus verstek pun ia tidak mengajukan perlawanan kepada pihak Pengadilan Agama.³⁷ Dalam Pengadilan Agama Produk Hakim dari hasil pemeriksaan perkara persidangan itu terbagi menjadi 3 macam³⁸ yaitu:

a. Putusan

Putusan yaitu ungkapan-ungkapan Hakim yang di kumpulkan melalui ucapan maupun tertulis oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum, semua yang ada di putusan adalah hasil dari pemeriksaan dalam perkara gugatan (Kontentius)

b. Penetapan

Penetapan itu juga sama seperti putusan ungkapan-ungkapan Hakim yang dikumpulkan melalui ucapan maupun tertulis oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum, Cuma bedanya penetapan ini adalah semua nya itu adalah hasil dari pemeriksaan dalam perkara Permohonan (Voluntair). Selain itu, dalam penetapan-penetapan lain yang bersifat teknis administratif Hakim juga mengeluarkan penetapan yang dibuat bukan sebagai produk sidang misalnya penetapan penundaan sidang, penetapan hari sidang, penetapan perintah sita jaminan, penetapan perintah pemberitahuan isi dari putusan dan lain-lain. Semua itu tidak perlu diucapkan dalam sidang terbuka, serta tidak memakai titel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” karna it bukan bukan termasuk produk sidang.

³⁷Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, 256

³⁸Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, 251

c. Akta Perdamaian

Akta Perdamaian akta yang dibuat oleh Hakim berisikan musyawarah antara kedua belah pihak dalam hal sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan akan berlaku sebagai putusan.

Jika dilihat dari isinya putusan terhadap gugatan/perkara sendiri itu sendiri ada 4, yaitu :

- 1) Tidak Menerima Gugatan penggugat
- 2) Menolak gugatan penggugat seluruhnya
- 3) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya
- 4) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

Jika dilihat dari sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan itu ada 3 macam³⁹:

- 1) Putusan deklaratif

Putusan deklaratif adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, putusan yang menolak gugatan.

- 2) Putusan konstitutif

Putusan konstitutif yaitu putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak

³⁹Direktorat jenderal badan Peradilan, *pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.* (Mahkamah Agung:2013),113

memerlukan pelaksanaan dengan paksa, misalnya untuk memutuskan suatu ikatan perkawinan.

3) Putusan kondemnatoir

Putusan kondemnatoir itu adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh Hakim. Dalam putusan yang bersifat kondemnatoir biasanya terdapat amar putusan yang berbunyi kalimat “Menghukum Tergugat (berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, menyerahkan sesuatu, membongkar sesuatu, menyerahkan sejumlah uang, membagi dan mengosongkan)

5. Hak-Hak Perempuan akibat Perceraian di Pengadilan Agama


Dalam hal Cerai Talak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 yang mana hal-hal yang harus dilakukan suami karena terjadinya perceraian akibat talak yaitu:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa benda atau uang, kecuali istri tersebut Qabla Al-Dukhul
- b. Memenuhi nafkah, kishwah dan maskan kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan sedang dalam keadaan tidak hamil
- c. Memberikan pelunasan mahar yang sebelumnya masih terhutang seluruhnya, dan sesepuluh apabila Qabla Al-Dukhul
- d. Membiayai hadhanah anak-anaknya saat belum berusia 21 tahun.

Dan dari cerai gugat yang berakibat pada anak setelah perceraian tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 sebagai berikut:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhakmendapatkan hadhnah dan ibunya, pengecualian ketika ibunya sudah meninggal dunia, maka kedudukannya dialihkan kepada:
 - 1) Wanita yang memiliki garislurus keatas dari ibu
 - 2) Bapak
 - 3) Saudara perempuan yang bersangkutan dari anak
 - 4) Kerabat Wanita yang sedarah menurut garis samping dari bapak.
- b. Anak memiliki hak untuk memilih mendapatkan hadhanah antara ayah atau ibunya ketika sudah mumayyiz atau dewasa
- c. Apabila pemegang hadhanah itu ternyata tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani sang anak, meskipun biaya hadhanah sudah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Maka Pengadilan Agama boleh memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang juga mempunyai hak hadhanah
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuan, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 Tahun)
- e. Bila terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya menurut angka (1),(2) dan (3)

- f. Pengadilan dapat pula melihat kemampuan ayahnya dalam menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak ikut dengannya.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian disini menggunakan pendekatan penelitian yang kualitatif. Metodologi kualitatif merupakan penelitian yang dikumpulkan dari kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diteliti kemudian menghasilkan data deskriptif. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yang menggunakan deskriptif kualitatif, Metode ini dilakukan dengan mencari fakta dengan interpretasi yang sesuai dan apa adanya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam karya tulis ilmiah ini merupakan jenis penelitian yang masuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Yang disebut penelitian lapangan yaitu peneliti langsung datang ke lapangan untuk mengamati suatu kejadian dalam suatu keadaan alamiah untuk mengumpulkan data kualitatif.⁴⁰

B. Subjek Penelitian

Untuk mencari data yang valid, peneliti harus menentukan subjek penelitiannya yaitu merupakan informan, dengan informasi tersebut peneliti bisa mengetahui secara jelas tentang sumber data oleh peneliti bisa

⁴⁰Sugiyono, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2018), 33

mengetahui secara jelas tentang sumber data oleh peneliti. Maka penulis memilih beberapa informan yang bisa dijadikan sumber informasi, yaitu:

1. Beberapa Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi
2. Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi
3. Beberapa orang yang sudah bercerai

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah lokasi atau tempat yang dipilih oleh penulis untuk mengumpulkan data. Agar penelitian kualitatif ini mendapatkan hasil yang sempurna dan sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis mengambil satu lokasi penelitian yang fokus pada Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai lokasi penelitian agar penelitian kualitatif ini mendapatkan hasil yang sesuai.⁴¹

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah atau proses yang dilakukan penulis dengan tujuan mendapatkan data-data yang dibutuhkan guna menjadikan skripsi menjadi lengkap dan sempurna. Oleh karenanya seorang peneliti penting memahami dan mengetahui cara mendapatkan data yang akan digunakan sebagai bahan penelitian.

1. Observasi

Observasi yaitu metode ilmiah yang bisa diartikan mengamati suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam artian peneliti mengunjungi lapangan langsung untuk melakukan

⁴¹Rukin, S.Pd, M.si, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia, 2019), 74.

penelitian. Sedangkan, tidak langsung yaitu penulis melakukan pengamatan dan wawancara kepada informan untuk memperoleh data tersebut.

2. Wawancara.

Wawancara yaitu metode yang dilakukan dengan cara mendapatkan informasi langsung dari informan secara lisan.⁴² artinya peneliti disini adalah penelitiakan mengajukan pertanyaan secara langsung dan bercakap-cakap dengan informan kemudian informan akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, Wawancara yang akan dilakukan oleh penulis disini yaitu dengan para hakim Pengadilan Agama Banyuwangi tentang bagaimana peran Pengadilan Agama terhadap pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian menurut SEMA No.2 Tahun 2019.

3. Dokumentasi.

Dokumen adalah sumber data yang sudah lama digunakan oleh dalam penelitian, karna dalam dokumen banyak terdapat banyak sumber data yang bisa dimanfaatkan untuk menguji penelitian. Penggunaan dokumen juga bisa berupa record, record merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang ataupun lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa.⁴³

Adapun penulis mengambil dan mengumpulkan dokumentasi dari beberapa sumber berikut:

⁴²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta:Rineka Cipta,2002),135

⁴³Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA),216

- a. Sejarah Pengadilan Agama Banyuwangi.
- b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyuwangi.
- c. Tujuan Pengadilan Agama Banyuwangi.
- d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapang dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Yang dilakukan dalam analisis data yaitu⁴⁴:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitudata yang diperoleh dari kegiatan lapangan akan dipilih secara teliti dan rinci, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan begitu data yang sudah direduksi akanmempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan memberikan gambaran yang lebih jelas.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari konfigurasi yang utuh, kesimpulan sendiri bisa dan akan dibuktikan melalui penelitian yang

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&d*(Bandung: Alfabeta, 2017), 244-246.

sudah berlangsung. Maksudnya adalah kaidah-kaidah yang akan muncul dari data lain akan diuji kebenarannya dengan validasi kesimpulan, kesimpulan akhir akhir perlu diverifikasi agar dapat dipertanggung jawabkan.. jadi dari kesimpulan ini juga diharapkan bisa menjadi

3. Verification (*ConclusionDrawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari konfigurasi yang utuh, kesimpulan sendiri bisa dan akan dibuktikan melalui penelitian yang sudah berlangsung. Maksudnya adalah kaidah-kaidah yang akan muncul dari data lain akan diuji kebenarannya dengan validasi kesimpulan, kesimpulan akhir akhir perlu diverifikasi agar dapat dipertanggung jawabkan.. jadi dari kesimpulan ini juga diharapkan bisa menjadi temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁴⁵

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan bagian dari langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan keabsahan dari data yang sudah ditemukan saat meneliti dilapangan, agar temuan tersebut dapat dikatakan absah maka perlu diteliti kredialitasnya melalui teknik keabsahan data. Salah satunya menggunakan triangulasi data, observasi mendalam, pengecekan anggota, melacak kesesuaian hasil, analisis kasus lain.

⁴⁵Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992) 16

G. Tahap-Tahap Penelitian

Agar pelaksanaannya terarah dan sistematis maka penulis menyusun tahapan-tahapan penelitian..⁴⁶ Menurut Moleong, dalam melaksanakan penelitian itu ada empat tahapan yaitu:

1. Tahap sebelum riset

Dalam tahap sebelum riset ini peneliti mencari subjek sebagai informan, termasuk juga mencari informasi, mencari data lapangan (*field study*) yang menjadi latar belakang penelitian, Peneliti juga berupaya mengkonfirmasi secara ilmiah melalui penelusuran literatur pada buku dan referensi yang akan mendukung penelitian ini.

2. Riset

Saat melakukan riset ini penulis harus mempelajari dan memahami latar masalah dalam penelitian untuk mengumpulkan data yang cukup. Pada saat riset ini penulis melakukannya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahap pasca riset

Tahap pasca riset adalah Tahapan ketiga dipenelitian ini yaitu menganalisis data. Saat Peneliti sudah melakukan riset dan melakukan beberapa rangkaian proses dalam menganalisis data yang sudah didapatkan. Tahapan ini juga merupakan akhir dari tahapan penelitian yang mana akan fokus pada bagaimana menyajikan data dan hasil dari penelitian.

⁴⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: (IAIN Jember Press, 2017),76.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banyuwangi

1. Dasar Hukum Pengadilan Agama Banyuwangi

Pengadilan Agama Banyuwangi dibentuk berdasarkan TAP Raja No. 24 Tahun 1882 STBL No. 152 Tahun 1882 tanggal 2 Juni 1882.⁴⁷

2. Sejarah singkat Pengadilan Agama Banyuwangi

a. Masa Sebelum Penjajahan

Di daerah Banyuwangi pada masa sebelum penjajahan ini masih belum berbentuk lembaga. Jadi pada saat itu belum memiliki kejelasan terkait penyelesaian masalah yang muncul dari masyarakat setempat yang beragama Islam, karena pada saat itu jika terjadi masalah maka hanya akandiurus dan diselesaikan oleh kyai/ulama setempat.⁴⁸

b. Masa Penjajahan Belanda Sampai Dengan Jepang.

Pada tahun 1882 akhir masa penjajahan Belanda ini ini umat Islam sudah mulai memiliki kejelasan terkait penyelesaian masalah-masalah karna sudah bisa diselesaikan oleh lembaga Peradilan Agama meskipun masih belum sesuai dengan tuntutan masyarakat pada umumnya. Hal ini terjadi ketika pemerintah penjajah Belanda

⁴⁷Rachmadi Nazrul, Profil PA Banyuwangi, google, last modified Oktober 31, 2018, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

⁴⁸Rachmadi Nazrul, Profil PA Banyuwangi, google, last modified Oktober 31, 2018, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

mengeluarkan besluit untuk Pengadilan Agama. Pada tahun 1942 masaakhir penjajahan Belanda sampai dengan berakhirnya penjajahan Jepang Pengadilan Agama Banyuwangi sudah mulai jelas keberadaannya yaitu berdekatan dengan Kantor Kenaiban dan terletak pada sebelah utara Masjid Baiturrahman Banyuwangi.

c. Masa Kemerdekaan Tahun 1945

Pengadilan Agama Banyuwangi masih bertempat pada kantor yang sama pada tahun 1945 yaitu sebelah utara Masjid Baiturrahman dekat Kantor Kenaiban Banyuwangi. Dan ketika tahun 1946 sejak Kantor Departemen Agama Banyuwangi didirikan juga bertempat yang sama dengan Pengadilan Agama Banyuwangi. Kemudian ada tahun 1955 Pengadilan Agama Banyuwangi pindah lokasi tetap sekitar Masjid Agung Baiturrahman namun terletak pada sebelah selatan hal ini juga bersamaan dengan kantor Kantor Urusan Agama dan Departemen Agama Kecamatan Banyuwangi karena adanya perbaikan Masjid Baiturrahman dan pada saat itu Departemen Agama membeli bangunan di Hotel Sri Kandi. Pada tahun 1970-an Bupati Banyuwangi memberikan bantuan untuk Pengadilan Agama, Kantor DEPAG dan KUA Kecamatan Banyuwangi berpindah pada lokasi baru yaitu Jl. Jaksa Agung Suprpto Banyuwangi. Dalam perkembangannya kantor tersebut kemudian diambil alih oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi, yang kemudian Pengadilan Agama Banyuwangi hanya menempati garasi, karena

timbul masalah akhirnya dicarikan jalan keluar oleh Cabang MIT di Surabaya, yang pada waktu itu Ketua Cabang MIT Drs.H.TAUFIQ. S.H, lalu mendapatkan tanah dan bangunan sederhana di Jl. A. Yani nomor 106 Banyuwangi. Kemudian mendapatkan proyek bangunan kantor pada Tahun Anggaran 1977/1978 dari Departemen Agama R.I. Proyek tahun 1977/1978 inilah cikal bakal kantor Pengadilan Agama Banyuwangi yang berada di Jl. A. Yani nomor 106 Banyuwangi sampai sekarang.

d. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .

Pengadilan Agama Banyuwangi tidak mengalami kesulitan pada awal pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tetap berjalan cukup baik karena mendapat tambahan wewenang yang awalnya ditangani oleh KUA Kecamatan kemudian saat itu sudah bisa dilimpahkan ke Pengadilan Agama dengan mudah. Sehingga kerjasama yang terjalin antara Pengadilan Agama dengan Kandepag/Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam melayani masyarakat berjalan dengan baik hingga saat ini.

e. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Setelah keluarnya Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Banyuwangi mulai mensosialisasikan dan melaksanakan Undang-undang tersebut dan berjalan cukup baik dan terjalinnya hubungan baik dengan beberapa instansi terkait seperti Pengadilan Negeri yang setiap ada kegiatan penyuluhan dan kadarkum

Pengadilan Agama Banyuwangi selalu membantu. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya berbagai macam perkara seperti perkara waris, harta bersama (gono – gini) dan lain-lain, sebagai wujud nyata telah dikenalnya pasal 49 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989. Disisi lain Demikian juga masalah akte ceraisemula menjadi wewenang Kantor Urusan Agama namun berdasarkan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 masalah tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi dan karena adanya kesadaran semua pihak maka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bisa berjalan dengan baik. walaupun Berdasarkan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang direvisi menjadi Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006, maka wewenang Pengadilan Agama bertambah pada hukum Islam lainnya seperti wakaf dan shadaqah, serta ekonomi syari'ah, bukan hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam di bidang nikah, talak, dan rujuk saja.

3. Profil Pengadilan Agama Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi merupakan wilayah yang terletak di ujung pulau Jawa Timur bagian timur dan memiliki luas wilayah 5782,40 km² Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 25 kecamatan dan jumlah penduduk 1.693.630 jiwa dan merupakan Kabupaten terluas di Jawa Timur dan pulau Jawa. Pengadilan Agama Banyuwangi adalah Pengadilan Agama kelas 1A yang sudah menempati gedung baru di JalanJaksa Agung Suprpto No.52 Sejak Desember 2019. Pengadilan Agama memiliki luas tanah 4870 m²

dan luas bangunan 1661,39 m² Pengadilan Agama Banyuwangi menduduki ranking ke 4 dalam penerimaan perkara di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Agama Banyuwangi didukung dengan sumber daya manusia terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan 23 orang hakim, panitera dan sekretaris serta pegawai ASN 35 orang dan tenaga honorer sebanyak 15 orang sehingga mampu mewujudkan pelayanan prima yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Seluruh pegawai berkomitmen melaksanakan janji pelayanan dan menerapkan standar APM predikat A (Excellent), mewujudkan pembangunan Zona integritas menuju Wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM)

Pengadilan Agama mengutamakan layanan kepada masyarakat pencari keadilan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem layanan, mulai layanan informasi, layanan pendaftaran, layanan pembayaran, layanan pengambilan produk pengadilan didukung dengan teknologi dan informasi yang maju, pos bantuan hukum, Bank BRI, Jasa Pos, pojok E-court, dan gugatan mandiri serta ruang advokat dan benar-benar memberikan kemudahan dalam mencari informasi dan alur pelayanan di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Pengadilan Agama Banyuwangi berkomitmen mewujudkan pelayanan prima, profesional, transparan, akuntabel melalui perubahan pola pikir, mindset, budaya kerja 5R dan 5S, sehingga terjamin dan terpenuhi

hak-hak masyarakat pencari keadilan sebagai wujud service Excellent dalam mencapai peradilan sederhana, cepat, dan dengan biaya yang ringan.

Pelayanan jam kerja Pengadilan Agama dimulai pada jam 8 pagi sampai dengan jam empat sore, pelayan persidangan dimulai tepat pada jam sembilan pagi dengan empat ruang sidang yang berstandar dekorom sehingga persidangan menjadi tertib, nyaman, aman, mengutamakan pelayanan yang simpatik kepada masyarakat pencari keadilan. Produk pengadilan dipercepat untuk diselesaikan kemudian diinformasikan dan disampaikan tepat waktu (One day minutation and one day publish) melalui SIPP, web dan notifikasi perkara.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Gambar 4.1
Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama



4. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Banyuwangi

a. Kedudukan Pengadilan Agama

Dalam pasal 10 UU No.14 tahun 1970 sebagai Undang-Undang yang mengatur tentang lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negaraberfungsi melaksanakan “Kekuasaan Kehakiman” atau “judicial power” secara tegas. Dan disini Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dibawah naungan Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian dalam pasal 63 UU No.1 tahun 1974, kembali ditegaskan bahwa menerima, memeriksa dan mengadili sengketa perkara yang timbul dalam hukum kekeluargaanadalah kedudukan dan fungsi serta lingkungan Peradilan Agama.⁴⁹

Kemudian dalam pasal 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang berbunyi “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”⁵⁰ jadi bisa dilihat dari Undang-Undang tersebut Pengadilan Agama memiliki asas sendiri yaitu asas personaliti keislaman, yang artinya tunduk dan dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama bagi

⁴⁹Harahap Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UNDANG UNDANG No 7- TAHUN 1989*(Jakarta: Pustaka Kartini,1990 Cet-1), 27

⁵⁰Undang-Undang No.3 Tahun 2006

mereka yang beragama Islam, termasuk pada perkara tertentu yang berhubungan dengan hukum keperdataan berdasarkan Hukum Islam.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Agama memiliki Wewenang:

1) Kewenangan absolut

Kompetensi absolut Antar lingkungan Peradilan yang masing-masing lingkungan ditentukan oleh bidang yuridiksi yang dilimpahkan Undang-Undang. Dan dijelaskan terkait adanya empat lingkungan peradilan ini sudah memiliki batas-batas yuridiksi masing-masing untuk melaksanakan fungsi kewenangan mengadili sebagai pelaksana fungsi dan kewenangan kehakiman.⁵¹

2) Kewenangan relatif

Gugatan/permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang baik secara absolut ataupun relatif oleh pihak yang berhak mengajukannya agar dapat diterima dan terhindar dari eksepsi.⁵²

Pembagian kekuasaan antar Pengadilan Agama kompetensi relatif ini diatur secara umum dalam pasal 118HIR/R.Bg yang artinya kompetensi berdasarkan wilayah hukum. Hal ini, dan diatur secara khusus dalam berbagai perundang-undangan. Pada dasarnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal Tergugat

⁵¹Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No 7-tahun 1989(Jakarta:Pustaka Kartini,1990 Cet-1),92.

⁵²Mukti Arto, Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007 cet-VII),44

oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum, sedang permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal pemohon, kecuali ada undang-undang yang menentukan lain.

Dalam pasal 66 dan 73 UU No. 7 th 1989 yang menetapkan bahwa perkara perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. Hal ini bertujuan untuk melindungi kaum wanita dan anak-anak, kecuali jika perlindungan tersebut tidak bisa diberikan karena alasan-alasan tertentu yang diatur Undang-Undang atau pihak istri tidak menghendaki nya.

b. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Banyuwangi

Tugas pokok sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaratertentu yang diajukan kepadanya bagi orang yang beragama Islam dibidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah, dan

9) Ekonomi syariah

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi juga mempunyai fungsi lain seperti⁵³:

- 1) **Fungsi Pembinaan**, yaitu selalu memberikan arahan, bimbingan, serta petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik itu menyangkut teknis yudicial, administrasi Peradilan, ataupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- 2) **Fungsi pengawasan**, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku para Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Penggandibawah jajarannya agarperadilan dilaksanakan dengan seksamadan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) **Fungsi nasehat**, yaitujika instansi pemerintah di daerah hukumnya meminta pertimbangan dan nasihat hukum, maka Pengadilan Agama akan memberikannya. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

⁵³Rachmadi Nazrul, "Tugas pokok dan fungsi", google, last modified Oktober 31, 2018, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-32>

- 4) **Fungsi mengadili**, yaitu segala hal yang menjadi wewenang Pengadilan Agama tingkat pertama dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara. Maka akan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi. (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 5) **Fungsi administratif**, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan maupun administrasi umum. Yang mana administrasi peradilan berupa teknis dan persidangan dan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan. (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

Fungsi Lain dari Pengadilan Agama adalah⁵⁴:

- a) Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Melayani penyuluhan hukum, memberi akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan transparansi informasi dalam era keterbukaan sebagai pelayanan riset/penelitian bagi yang membutuhkan selama hal tersebut sesuai dan diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

⁵⁴Rachmadi Nazrul, Kebijakan Mutu Pengadilan Agama Banyuwangi, google, last modified Oktober 31, 2018, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁵⁵

5. Motto Pelayanan Pengadilan Agama Banyuwangi

Motto Pelayanan yang menjadi acuan di Pengadilan Agama Banyuwangi disini yaitu melayani secara Bersih, Elok, Religius, Indah, Maju, Aman, Nyaman (BERIMAN)⁵⁶

- a. **Bersih** yaitu mewujudkan budaya anti korupsi. Sehingga aparat Pengadilan Agama Banyuwangi menjadi aparatur yang bersih dan bebas dari korupsi.
- b. **Elok** yaitu ramah dan santun dalam bertutur kata serta berpenampilan rapi dan sopan dalam berbusana.
- c. **Religius** yaitu Memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan sehingga menciptakan hati yang teduh bagi para pencari keadilan di Pengadilan Agama Banyuwangi.
- d. **Indah** yaitu menetapkan kedisiplin, selalu mematuhi tata tertib serta meningkatkan keindahan dalam bekerja.
- e. **Maju**: selalu professional dalam bekerja dan membangun hati yang optimis dalam meraih kemajuan
- f. **Aman**, Menciptakan suasana yang aman dan terkendali di lingkungan Pengadilan Agama Banyuwangi sehingga menjadikan suasana yang damai.

⁵⁵Rachmadi Nazrul, "Tugas pokok dan fungsi", google, last modified Oktober 31, 2018, <http://www.Pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-34>

- g. **Nyaman**, mewujudkan suasana yang asri dengan meningkatkan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Banyuwangi demi kenyamanan bersama.

6. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyuwangi

Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung”

Misi

- a. Menjaga Kemandirian yang terjadi antara aparaturnya pengadilan agama.
- b. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan tran.
- c. Mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat yang diperoleh dari kesatuan hukum.
- d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan dalam melaksanakan tugas⁵⁷

Mewujudkan kebijakan tersebut diatas, seluruh Pegawai Pengadilan Agama banyuwangi berkomitmen dan bertekad dalam memberikan pelayanan peradilan yang mandiri, professional dan transparan agar terciptanya peradilan yang berwibawa dan bermartabat dan lebih mengutamakan kepuasan para pencari keadilan di Pengadilan Agama, serta senantiasa melakukan perbaikan yang berhubungan melalui implementasi Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama.

- a. Dalam Menciptakan pelayanan keadilan yang cepat, jujur, bersih, professional dan Independen.

⁵⁷Rachmadi Nazrul, “Visi Misi Pengadilan Agama Banyuwangi”, last modified Oktober 31, 2018, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/visi-dan-misi>

- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatus Pengadilan Agama Banyuwangi melalui pendidikan dan pelatihan.
 - c. Meningkatkan ketertiban proses administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
 - d. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung proses kegiatan pelayanan peradilan yang berbasis SAPM Peradilan Agama.
7. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi

Pada kantor Pengadilan Agama diadakan pejabat yang melayani penyelesaian perkara, disamping pejabat kesekretariatan. Susunan

Pengadilan Agama Terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, panitera, Sekretaris dan Jurusita. Dalam strukturalnya pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari Seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung, sedang tugas secara tanggung jawab, susunan

organisasi dan tata kerja sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.⁵⁸

Berikut adalah susunan organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi yang sudah diatur dalam pasal 9 undang-undang No.7 tahun 1989:

- a. Ketua : Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim. M.H
- b. Wakil Ketua : Drs. H. Mohammad Alirido, M.HES

⁵⁸Rachmadi Nazrul, "Struktur Organisasi", Google, last modified oktober 31, 2018, <http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-33>

- c. Hakim : 1. H. Imam Shofwan, SH.,MH
2.Drs.M Edy Afan, M.H
3. Drs. Hafiz, M.H
4. Drs. H. Saifurrohman, S.H, M.Hum
5. Dra. Zaenah, S.H., M.H.
6. AH. Saleh, S.H., M.HES.
7. Drs. Ambari, M.S.I.
8. HJ. Dwi Wahyu Susilawati, S.H.M.H.E.S
9. Drs. H.M. Hayat, S.H., M.H
10. Drs. H. Nadjib, S.H
11. Mukrim, S.H
12. Drs. H.M. Zaenal Arifin, M.H.
13. Drs. H. Muhammad, M.H.
14. Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.
15. Drs. Mufarikin, S.H.
16. H. Yusup, S.H., M.H.

B. Penyajian Data

1. Proses Yang Berlangsung Di Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian

Pernikahan merupakan ibadah yang sangat penting dalam Islam, kedua nya membangun rumah tangga dengan tujuan yang baik. Namun, bagaimana jika pernikahan tersebut tidak berjalan sesuai yang diinginkan oleh keduanya, masalah yang datang tanpa diduga yang berakhir pada

perceraian dengan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Contohnya seperti mungkin faktor perbedaan pendapat, orang ketiga ataupun karena faktor ekonomi. Hal ini menyebabkan keduanya harus memilih perpisahan sebagai pilihan terakhir, namun ketika berpisah keduanya tidak begitu saja karena ada hal nafkah yang harus diselesaikan.

Dalam Islam maupun hukum positif wanita benar-benar di lindungi hak-haknya, kemudiandalam rangka pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang berisi tentang amar pembayaran yang wajib dibayar suami pada istri akibat perceraian dalam perkara cerai gugat. Ini dimaksudkan agar dijadikan pedoman untuk Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengadili perkara perdata khususnya terhadap perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Sebagaimana hasil dari wawancara terkait Proses yang berlangsung di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian yang sudah saya lakukan kepada beberapa hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi Drs. H. Nadjib,S.H mengatakan bahwasanya:

“Proses dan prosedur pemenuhan hak-hak perempuan itu bisa dilakukan dengan cara, yang pertama yaitu bila suami yang mengajukan cerai namanya cerai talaq, kemudian istrinya menjadi termohon atau yang dicerai. Maka disitu hak-hak perempuan paska perceraian akan dilindungi karena cerai atas dasar permintaan dan keinginan suami, dan itu bilamana dalam proses persidangan ituatau dalam mediasi ada kesepakatan hak hakperempuan berupa iddah, mut’ah, nafkah anak, nafkah lampau

bisa terjadi dalam kesepakatan mediasi. Terus ada juga namanya cerai gugat, jadi cerai gugat ini gugatan cerai yang di ajukan oleh seorang istri kepada Pengadilan Agama, gugatan ini diajukan tentu saja dengan alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian. Misalnya, suaminya berzina, mabuk-mabukan, suka berjudi dan lain-lain yang susah disembuhkan dan menjadi kebiasaan, bisa juga kalo keduanya selalu terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Nah Itu boleh ngajukan cerai gugat. Yang kedua yaitu berbeda dengan cerai talak yang sudah pasti dilindungi hak-haknya cerai gugat ini harus dengan mengajukan gugatan dengan cara komulasi perkara, ya sesuai dengan SEMA No 2 Tahun 2019 itu komulasi data adalah permintaan yang diajukan karena hak-haknya yang dilalaikan dan dijadikan satu bersamaan dengan pengajuan gugatan cerai. Jadi istri disini boleh menuliskan rincian gugatan apa saja yang akan diajukan untuk diserahkan kepada Majelis Hakim karna seorang perempuan dalam kategori cerai gugat, istri yang dilalaikan hak nya selama pernikahan juga berhak memperoleh hak-haknya akibat dari perceraian. Yang terakhir yaitu Melalui inisiatif hakim (ex-officio), ex-officio ini terjadi karena sudah tidak adanya gugatan dan perempuan tidak tau menau tentang hak-haknya akibat perceraian, maka dari itu hakim akan mengingatkan dan memberikan arahan pengetahuan terkait hak-hak tersebut, bahwasanya ia akan mendapatkan hak-haknya ketika bercerai nanti. Apabila disetujui oleh perempuan nya, maka dengan begitu majelis Hakim akan menentukan hak-haknya yang akan diberikan sesuai dengan kesanggupan dan kepatutan suami”.⁵⁹

Menurut penjelasan dari beliau ini bisa disimpulkan bahwa seorang istri yang mengajukan cerai kepada suaminya ini akan dilindungi hak-haknya pasca perceraian, Berbeda dengan perkara cerai talak yang sudah pasti dilindungi hak-haknya, cerai gugat disini harus mengajukan gugatan seperti amar pembayaran nafkah mut'ah, amar pembayaran, nafkah madhiyah dan juga nafkah pada anak selama tidak ada alasan yang menyebabkan gugurnya hak tersebut. Hal ini yang membuat gugurnya hak tersebut salah satu contohnya yaitu seorang istri yang *nusyuz* kepada

⁵⁹Wawancara dengan Drs. H. Nadjib. S.H. Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, Pada tanggal 08 Juni 2021

suaminya. *Nusyuz* adalah seorang istri yang lalai dalam menjalankan hak-haknya selama pernikahan. Kemudian cara selanjutnya yaitu sang istri mengajukan komulasi perkara gugatan, yaitu gugatan yang diajukan oleh penggugat secara bersamaan dengan gugatan cerai dalam hal dari penggugat boleh mengajukan petitum gugatan yang diinginkan kemudian nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Jika kemudian keduanya pun tidak ada, maka majelis Hakim akan bertindak secara *ex-officio*, yaitu mengutamakan inisiatif majelis Hakim dalam hal mewujudkan hak-hak yang akan diperoleh oleh penggugat tersebut yang kemudian diimbangi sesuai kemampuan dan kesanggupan sang suami.

Ibu Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H. M.H.E.S melanjutkan

“Ya prosesnya itu sama seperti biasa dalam cerai gugat, istrinya itu disarankan mengajukan gugatan hak-haknya. Nah sesudah istri mengajukan gugatan gitu, panggilan terhadap parapihak yang tempat kediamannya berada di wilayah pengadilan lain, dilakukan melalui Pengadilan Agama di tempat kediaman pihak yang dipanggil, sama halnya nya seperti pemanggilan pada perkara cerai talak. Selanjutnya pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dalam sidang tertutup, setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan, ketika sudah di ajukan terus sudah menjalani pemeriksaan, pihak Pengadilan Agama nanti pasti akan melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak dalam perkara gugatan cerai dilakukan sama seperti dalam perkara cerai talak. Jika keduanya sudah tidak ada harapan untuk kembali bersama lagi, maka majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sampai selesai.”⁶⁰

⁶⁰Wawancara dengan Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H. M.H.E.S Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, pada tanggal 08 Juni 2021

Beliau menjelaskan bahwa setelah istri mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dan diterimaitu nantinya akan dilakukan pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara untuk diperiksa oleh pihak Majelis Hakim. Pemeriksaan gugatan perceraian ini dilakukan oleh majelis hakim paling lambat 30 hari sejak surat gugatan tersebut masuk dalam data kepaniteraan. Tidak pernah lupa juga, dalam proses penyelesaian perkaranya majelis Hakim ini juga akan benar-benar mengusahakan mediasi atau perdamaian antara keduanya, jika memang sudah tidak bisa lagi diperbaiki maka Majelis Hakim akan melanjutkan perkara tersebut sampai pada putusan.

Kemudian dilanjutkan oleh Drs. H.M. Hayat, S.H., M.H terkait hak-hak perempuan pasca perceraian, beliau berkata:

“Banyak orang yang ga ngerti masalah begini, bahwa itu hak perempuan. Maka dari itu kita memberitahukan bahwa akibat dari perceraian ini mereka akan mendapat haknya sebagai akibat dari suami yang menceraikan istrinya ada kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkahnya. Termasuk iddah, iddah itu kan karna si istri tertahan selama 3 bulan untuk tidak bisa menikah. Ada haknya. Iddah itu standarnya ya perbulan, standar ya ketika selama menikah dia itu dikasih suami berapa dalam sebulan. Ya standarnya itu disitu. Misalnya suami nya kerja buruh 1bulan itu dikalkulasi satu bulan mendapat 1jt misalnya, nah disitu majelis hakim akan memberikan sepertiga dari penghasilan tersebut. Berarti kan 300rb. Nah berarti dalam 3 bulan kan 900rb. Untuk mutah ini biasanya dikalkulasi dengan lamanya dia menikah berapa tahun, dan nominalnya nanti akan diberikan seberapa pantasnya. Dan kembali lagi kepada kemampuan suami. Apalagi kalo ada anaknya, itu nanti akan ada dipihak perempuan. Daan suami wajib menafkahi anak tersebut.”⁶¹

⁶¹Wawancara dengan Drs. H.M. Hayat, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, pada tanggal 08 Juni 2021

Menurut yang beliau katakan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari hasil pekerjaan suami yang akan bercerai senilai sepertiga dari hasil pekerjaan sang suami, supaya juga tidak memberatkan sang suami dikemudian hari dan mempermudah penjatuhannya ketika ikrar talak nanti. Karena nantinya juga selama persidangan keduanya akan mencantumkan bukti yang ditunjukkan kepada Majelis Hakim. Jadi meskipun seorang istri mengajukan rincian hak-haknya dan Majelis Hakim merasa itu bisa memberatkan sang suami, maka Majelis Hakim akan berusaha mempertimbangkan sesuai kelayakan dari keduanya agar tidak memberatkan.

Kemudian dalam wawancara selanjutnya bersama Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.H. beliau mengatakan,

“Selama saya tugas disini, ada ya yang mengajukan gugatan seperti itu namun pada dasarnya orang-orang berperkara ini tidak selalu menuntut hak-haknya. Karena semuanya sudah terselesaikan secara adat. Tidak harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Namun yang seperti itu lebih banyak daripada yang diselesaikan di pengadilan sini. Contohnya seperti hak asuh anak, itu sudah berjalan dengan sendirinya, meskipun kadang di rumah ayahnya kadang juga di rumah ibunya. Sepengalaman saya selama disini begitu.”⁶²

Menurut dari pengalaman yang sudah beliau alami selama tugas di Pengadilan Agama, beliau mengatakan bahwa tidak selamanya semua yang berperkara cerai gugat itu mengajukan gugatan. Adakalanya semua itu terpenuhi dan terjadi menurut adat yang sudah biasa dilakukan saja.

⁶²Wawancara dengan Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, pada tanggal 08 Juni 2021

Seperti halnya hak asuh anak, itu sudah berjalan dengan sendirinya dalam memnagi waktu bersama baik itu bersama ibu atau ayahnya.

Jadi, bisa disimpulkan dari wawancara empat Hakim adalah semuanya sepakat bahwasanya proses penyelesaian pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian ini bisa dilakukan dengan cara seorang istri yang disebut penggugat mengajukan gugatan nya ke Pengadilan Agama sesuai yang diinginkan, namun terlepas dari itu majelis akan tetap mempertimbangkan beban yang akan diputuskan kepada tergugat sesuai dengan kemampuan dan kelayakan.

2. Kendala Pengadilan Agama Dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian

Dalam pelaksanaannya melakukan pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian tidak selamanya ketentuan-ketentuan yang berlaku itu berjalan dengan mulus sesuai keinginan. Adakalanya semuanya terkendala oleh sesuatu hal yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan akibat dari perceraian ini.

Dalam wawancara bersama Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.H mengatakan,

“Salah satu kendala nya adalah ketika mereka tidak tau haknya, kamudian nantinya hakim akan memberikan solusi dan arahan kepada termohon, Tidak disepakati besaran bebannya, Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan”⁶³

⁶³Wawancara dengan Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, pada tanggal 08 Juni 2021

Menurut beliau, kendala yang dialami selama persidangan adalah ketika seorang wanita tidak tau dampak dari perceraian tersebut, biarpun mereka tidak tau tapi Hakim akan memberikan arahan kepada istri semisal “Kamu nanti kalau cerai ada haknya, boleh ngajukan gugatan juga maunya minta berapa dan apa saja. Gimana mau tidak?” jika seorang istri mengatakan “iya” disitulah Hakim akan memproses hak tersebut. Yang kedua adalah tidak menyepakati besaran yang akan diminta. Karna hal itu akan menyebabkan proses persidangan semakin lama karna harus melihat dan mempertimbangkan bukti yang diberikan untuk memutuskan, yang ketiga yaitu karena termohon tidak hadir dalam persidangan. Inilah yang sulit, Hakim akan kesulitan menentukan besaran dan kemampuan yang bisa diberikan kepada wanita yang akan bercerai. Bagaimana bisa memproses ketika orang nya tidak hadir.

Kemudian bapak Drs.Mufarikin, S.H melanjutkan terkait kendala Pengadilan Agama dalam memenuhi pemenuhan hak-hak pasca perceraian, beliau mengatakan

“Kendalanya itu, sebenarnya kendala itu tidak ada dari pihak Pengadilan Agama nya, Cuma kalo pihak suami ngga ngasih itulah menjadi kendala. Misalnya sudah ada kewajiban memberi nafkah sekian dalam sebulan. Tapi ternyata pas dilapangan dia tidak memberi itulah yang menjadi kendala. Dan sebenarnya jika itu terjadi, pihak istri seharusnya mengajukan permohonan bahwa si suami mengabaikan putusan ini nanti kalo sudah diajukan oleh sitri, nantinya pihak Pengadilan Agama akan memanggil mantan suami untuk memenuhi haknya. Itulah sebabnya, Majelis Hakim memberikan beban terhadap suami sesuai dengan kemampuan nya yang sudah dipertimbangkan sebelumnya. Pertimbangan tersebut sudah dilihat dari bukti tertulisnya, kalo dia kerja diperusahaan gajinya berapa. Jadi supaya putusan itu dapat dilaksanakan agar tidak terjadi kendala ini maka majelis hakim sudah

mempertimbangkannya. Jadi kendala-kendala itu kita antisipasi sebelumnya. dan Alhamdulillah di Pengadilan Agama Banyuwangi selalu berjalan lancar. Jadi selalu mempertimbangkan pekerjaan suami yang kemarin dan sekarang, kadang-kadang ada yang sulit lagi kalo misalnya dia tiba-tiba diPHK ditengah jalan. Itu yang repot”⁶⁴

Menurut penjelasan beliau, kendalanya itu tidak berasal dari pihak Pengadilan Agama. Karna bagaimanapun Pengadilan Agama Hanya akan memproses perkara yang sudah diajukan di Pengadilan Agama. Yang menjadi kendala adalah ketika si laki-laki tidak melaksanakan kewajiban dari putusan mejelis Hakim yang sudah ditentukan besaran bebannya untuk dibayarkan ketika Pengadilan Agama sudah memberikan Putusan. Karena Hakim juga tidak mungkin mengawasi mantan suami tersebut diluar pengadilan, Apalagi ketika ada perkara yang tiba-tiba dan tidak terduga seperti halnya diPHK seperti yang dijelaskan tersebut. Karna apa, ya karna penghasilannya akan berubah daripada yang sudah ditentukan sebelumnya.

Bisa disimpulkan dari semua analisis menyebutkan bahwa memang benar ada kendala dalam menjalankan pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian yaitu ketika seorang istrinya tidak tau tentang hak-haknya, tidak disepakati besaran dari beban tersebut dan juga ketika tergugat tidak pernah menghadiri persidangan padahal sudah dipanggil secara patut oleh Pihak Pengadilan Agama, ini menyebabkan majelis hakim harus memutus secara verstek.

⁶⁴Wawancara dengan Drs.Mufarikin, S.H, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, pada tanggal 08 Juni 2021

3. Peran Yang Dijalankan Oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Mengimplementasikan SEMA No. 2 Tahun 2019 Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian

Dalam menjalankan tugasnya, seorang Hakim akan memberikan arahan yang akan memberikan akibat dan keuntungan yang ada untuk para pihak yang bersangkutan, tidak terkecuali dengan hak-hak perempuan pasca perceraian menurut SEMA No 2 Tahun 2019. Disana disebutkan adanya perlindungan yang akan diterima perempuan pasca bercerai, mereka tidak akan lagi merasa keberatan mengajukan gugatan yang seharusnya di ajukan.

Ibu Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H. M.H.E.S dalam wawancara menjelaskan

“Pada dasarnya Hakim itu bersifat pasif dalam persidangan, tidak memaksa untuk menuntut atau apapun. Namun jika hakim sudah menemukan bahwasanya wanita tersebut adalah orang yang baik-baik dan tidak nusyuz maka disitu hakim wajib untuk mengingatkan adanya kewajiban suami setelah perceraian dan kebolehan mengajukan gugatan kepada seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Seperti Dalam SEMA No 2 Tahun 2019 ini, disitu dijelaskan Nafkah Lampau (nafkah madliyah) anak yang dilahirkan sama bapaknya itu boleh di ajukan gugatan oleh ibunya. Kalo bukan ibunya ya orang yang nyata ngasuh dia. Terus juga untuk ibunya, boleh dia itu mengajukan gugatan berupa posita dan petitum gugatan. Nantinya itu akan diperiksa, ditimbang dan diadili oleh majelis hakim. SEMA No 2 Tahun 2019 terkait perlindungan perempuan pasca perceraian ini berlaku untuk perkara cerai gugat ya. Itu boleh.”⁶⁵

Menurut penjelasan beliau, seorang perempuan boleh mengajukan posita dan petitum gugatan ketika mengajukan gugatan cerai dalam satu

⁶⁵Wawancara dengan Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H. M.H.E.S, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, pada tanggal 08 juni 2021

perkara. posita adalah sebuah dalih dan bahasan yang membahas tentang mengapa sih ia mengajukan gugatan tersebut, Sedangkan petitum adalah sesuatu yang akan diminta oleh perempuan dalam gugatannya kepada Hakim untuk dikabulkan.

Dilanjut dengan jawaban bapak Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.H, beliau mengatakan

“Nah mangkanya itu, hak-hak perempuan itu dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai. Jika hanya begitu kan ya hanya menang diatas kertas, ndak dibayar. Maka dari itu dalam amar putusan tersebut sudah di cantumkan bahwasanya beban tersebut harus dibayar sebelumnya. Kalo ndak begitu kan lemah kita, kan bisa aja ada perkataan yang bilang nanti dibayar dirumah. Tau-taunya ndak. Jangankan itu dek, lawong sudah dibayarkan aja kadang direbut diluar itu uang nya, banyak terjadi begitu. Bukan disini sih. Pengalaman saya diluar sana. Kalau eksekusi kan biayanya mahal. Misalnya kan dia eksekusi untuk dia dipenuhi untuk dipenuhi hak-haknya dia tuh karena kaya, terus istri harus ngajukan eksekusi karena merasa tidak imbang dengan apa yang dia dapatkan, ribet lagi. Kalau cerai talak itu kan amarnya baru di ijin kan saja untuk menjatuhkan talak. Beda amarnya sama cerai gugat, kalau cerai gugat kan begitu putus, menjatuhkan talak bain ndak sidang lagi kan, tinggal nunggu 15 hari udah incrach kan keluar akte cerainya. Maka dari itu kenapa koq di SEMA No 2 tahun 2019 itu bunyinya ditambahkan kalimat “.....Yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, ya karna setelah pembacaan putusan itu sudah tidak ada sidang lagi, hanya perlu menunggu 15 hari. sembari minutasi perkara. Entah itu nanti apa petitum nya akan dikabulkan seluruhnya ataupun sebagian oleh Majelis Hakim. Beda kalo sama cerai talak kan ada ikrar talak setelah putus itu baru di ijin kan. Tapi di amarnya itu sudah ada hak-hak pembebanan suami untuk istri itu sesuai dengan pertimbangan majelis hakim, nanti ketika ikrarnya itu baru dia bayar. Kan ada sidang sekali lagi, kalau cerai gugat nggak. Setelah putus itu tinggal nunggu akta cerai. Tergantung ketika dua-duanya hadir, apa dia verstek. Kalo verstek ya nunggu PBT incrach nya, dari tanggal PBT ditambah 15hari. baru incrach keluar akta cerai. Kalau cerai gugat dua-duanya hadir ketika dibacakan, salah satu pihak tidak mengajukan upaya banding, itu kan sejak tanggal

dibacakan ditambah hari kelimabelas kan sudah incrach, Sudah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap).⁶⁶

Beliau mengatakan bahwa berbeda dengan cerai talak yang akan ada ikrar talak setelah putusan di bacakan. Cerai gugat ini setelah putusan hanya akan menunggu 15 hari sejak pembacaan putusan sembari minutasi, minutasi adalah pengurusan surat-surat Pengadilan Agama yang asli, itu nanti harus tetap di arsipkan oleh pihak Pengadilan Agama tempat putusan itu dikeluarkan. Ketika sudah 15 hari, putusan itu akan Berkekuatan Hukum Tetap dan hari itu juga sudah terjadi perceraian. Setelah sudah 15 hari Berkekuatan hukum tetap, itu nanti akan diberitahukan kalau mereka sudah bercerai. Seminggu kemudianlah penerbitan akta cerai. Ketika akta cerai sudah terbitkan, itu sudah boleh diambil dan saat itulah seorang yang digugat cerai oleh istrinya harus membayar hak-hak yang harus dikeluarkan sesuai dengan putusan yang dikabulkan oleh majelis Hakim.

Dilanjut dengan bapak Drs. H. Nadjib, S.H tentang pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, beliau mengatakan

“Sekarang udah beda sama dulu, dulu kalo mau memberi arahan ke pihak penggugat cerai gugat kudu sidang dulu tapi kalau sekarang kalau cerai gugat boleh mengajukan surat gugatan nya secara langsung, jadi surat gugatan nya itu boleh langsung di ajukan bersamaan dengan gugatan nya, jadi dia boleh langsung menulis dan merinci posita dan petitumnya. Nah, nanti dibagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di depan itu. Nanti disitu pegawai nya sudah akan memberitahu hak-haknya biar langsung di mengerti dan dipersiapkan oleh penggugat nya apa aja yang mau di ajukan. Biar sekalian. Selain itu juga ada beberapa sarana yang

⁶⁶Wawancara dengan Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, pada tanggal 08 juni 2021

bersifat informatif kepada para penggugat, seperti media televisi informasi dan lain-lain”⁶⁷

Dari penjelasan beliau bisa disimpulkan bahwa seseorang yang akan mengajukan dan mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama boleh mengajukan 2 gugatan dalam satu sidang, gugatan nafkah dan gugatan cerai. Nanti ketika mendaftarkan ke PTSP akan langsung dijelaskan tentang hak-hak pasca perceraian, nafkah apa dan seperti apa saja yang bisa digugat dan diajukan oleh penggugat. Itu dilakukan agar penggugat benar-benar mengerti dan bisa mempersiapkannya sebelum persidangan dimulai. Ada juga media informatif seperti Menyediakan media informasi berupa TV informasi, Brosur dan lain-lain.

Sehubungan dengan adanya pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, penulis juga mewawancarai seorang wanita yang baru bercerai di Pengadilan Agama berinisial R, yang berumur 47 Tahun beliau mengatakan

“Iya mbak, saya baru saja cerai sama suami saya. Dulu kan saya sama suami saya pernah menikah mbak pas mudanya, umur 17 atau 18 itu kalo ga salah. Pas itu belum punya anak. Terus cerai karena dia pergi ke manado mbak ga pulang-pulang. Terus beberapa tahun di manado balek maneh ke banyuwangi, saya dan suami saya rujuk lagi mbak, dia itu bawa anak dari manado, dari mantan istrinya. Setelah menikah lagi dengan saya punya anak satu sekarang. Alasan saya ngajukan cerai itu karena suami saya selingkuh mbak. Nafkah anak dan juga saya untuk sehari-hari jarang dikasih. Awalnya saya sudah mbak, tapi lama-lama dibiarkan koq ga berubah-berubah. Jadi saya ngajukan ke Pengadilan Agama, selama saya sidang kurang lebih 6 bulan ini lancar, suami saya juga kalo dipanggil datang ke Pengadilan ya datang, kalo ngga ya ngga. Setelah cerai ini saya udah bersyukur pisah sama dia mbak, sama hakim juga

⁶⁷Wawancara dengan Drs. H. Nadjib, S.H, Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, pada tanggal 08 juni 2021

udah dikasih biaya 6.500.00,00. Sebenarnya ya gamau segitu mbak, karna saya ngajukan lebih. tapi mau gimana lagi daripada ngajukan gugatan lagi tambah ribet saya terima saja sudah yang dikasih hakim. Udah alhamdulillah dapat.”⁶⁸

Menurut penuturan bu R yang baru bercerai, beliau mendapatkan biaya setelah bercerai dari suaminya, permintaannya pun dikabulkan oleh majelis hakim meskipun tidak semuanya karena menurut beberapa pertimbangan juga. Entah itu karena perekonomian dari sang suami ataupun yang lainnya.

Dilanjut dengan ibu K yang juga saya wawancarai dan saja baru bercerai dihari itu, ibu K ini berumur 29 Tahun, kata beliau

“Saya ngajukan cerai karna saya dan suami kurang baik juga selama ini hubungan nya, dia kadang juga main tangan suka mukul gitu padahal saya ga pernah melakukan yang aneh-aneh. Saya sudah gakuat mangkanya ngajukan cerai ke Pengadilan. Selama proses persidangan ya lancar mbak seperti biasa, dia juga kadang dateng kadang ngga. Awalnya ya gatau tentang biaya-biaya nafkah gitu mbak lawong saya orang desa, jadi ga ngajukan. Tapi sama hakim nya dikasih mbak, kan saya punya anak satu nih mbak masih kecil. Jadi biaya anak juga tuh mantan suami saya yang biayain kata pak hakimnya.”⁶⁹

Dari wawancara bersama ibu K menjelaskan bahwa dia tidak mengajukan gugatan pada saat mengajukan cerai, karena beliau adalah orang awam yang belum tau tentang hal seperti itu. Namun selama proses persidangan nya, beliau mengatakan bahwa majelis Hakim yang memberikan arahan kepadanya tentang hak-hak akibat perceraianya.

⁶⁸Wawancara dengan Ibu R, orang yang baru bercerai di Pengadilan Agama Banyuwangi, pada tanggal 09 juni 2021

⁶⁹Wawancara dengan Ibu K, orang yang baru bercerai di Pengadilan Agama Banyuwangi, pada tanggal 09 juni 2021

Disini bisa kita peran hakim dalam menjalankan tugasnya beliau melakukan inisiatif untuk memberikan hak kepada ibu tersebut.

Untuk perannya sendiri dilihat dari beberapa analisis diatas disebutkan meskipun pada dasarnya hakim disini bersifat pasif karna tidak memaksa kehendak orang-orang yang berperkara, tapi majelis Hakim tidak pernah lupa untuk selalu memberikan informasi-informasi hak yang akan didapatkan ketika akan bercerai, dan dalam rangka melaksanakan pemenuhannya Pengadilan Agama memberikan inovasi-inovasi baru yang bersifat informatif seperti memberikan arahan dan pengetahuan terkait nafkah akibat perceraian, Menyediakan media informasi berupa TV informasi, Brosur dan lain-lain, Memilih petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang benar-benar mengayomi dan mengerti hak-hak perempuan akibat dari perceraian.

Tabel 4.1
Berikut Laporan Data Perkara Yang Diputus
di Pengadilan Agama Banyuwangi pada Desember 2019

NO	BULAN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH/ (BULAN)
1	JANUARI	154	323	477
2	FEBRUARI	182	444	626
3	MARET	170	353	523
4	APRIL	151	324	475
5	MEI	136	273	409
6	JUNI	107	209	316
7	JULI	195	441	636
8	AGUSTUS	184	392	576
9	SEPTEMBER	175	372	547
10	OKTOBER	186	450	636
11	NOVEMBER	271	493	764
12	DESEMBER	174	431	605
	JUMLAH	2.085	4.505	6.590

Sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi

Tabel 4.2
Berikut Laporan Data Perkara Yang Diputus
Pada Pengadilan Agama Banyuwangi Bulan Desember 2020

NO	BULAN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH/ (BULAN)
1	JANUARI	155	350	505
2	FEBRUARI	174	359	533
3	MARET	108	292	400
4	APRIL	84	201	285
5	MEI	81	169	250
6	JUNI	126	278	404
7	JULI	168	404	572
8	AGUSTUS	126	307	433
9	SEPTEMBER	159	364	523
10	OKTOBER	196	472	668
11	NOVEMBER	210	450	660
12	DESEMBER	107	222	329
	JUMLAH	1.694	3.868	5.562

Sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi

Tabel 4.3
Berikut Laporan Data Perkara Yang Diputus
Pada Pengadilan Agama Banyuwangi Bulan Desember 2021

NO	BULAN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH/ (BULAN)
1	JANUARI	164	339	503
2	FEBRUARI	163	343	506
3	MARET	142	331	473
4	APRIL	133	301	434
5	MEI	52	154	206
6	JUNI	170	362	532
7	JULI			
8	AGUSTUS			
9	SEPTEMBER			
10	OKTOBER			
11	NOVEMBER			
12	DESEMBER			
	JUMLAH	824	1.830	2.654

Sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi

Tabel 4.4
Berikut Laporan Data Perkara Yang Diterima
Pada Pengadilan Agama Banyuwangi Bulan Desember 2019

NO	BULAN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH/ (BULAN)
1	JANUARI	303	617	920
2	FEBRUARI	170	355	525
3	MARET	159	372	531
4	APRIL	181	303	484
5	MEI	113	244	357
6	JUNI	161	343	504
7	JULI	232	464	696
8	AGUSTUS	174	331	505
9	SEPTEMBER	186	438	624
10	OKTOBER	209	406	615
11	NOVEMBER	177	382	559
12	DESEMBER	71	211	282
	JUMLAH	2.136	4.466	6.602

Sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi

Tabel 4.5
Berikut Laporan Data Perkara Yang Diterima
Pada Pengadilan Agama Banyuwangi Bulan Desember 2020

NO	BULAN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH/ (BULAN)
1	JANUARI	254	574	828
2	FEBRUARI	154	340	494
3	MARET	149	321	470
4	APRIL	132	245	377
5	MEI	56	132	188
6	JUNI	206	472	678
7	JULI	196	429	625
8	AGUSTUS	164	387	551
9	SEPTEMBER	195	428	623
10	OKTOBER	154	347	501
11	NOVEMBER	179	433	612
12	DESEMBER	59	86	145
	JUMLAH	1.898	4.194	6.092

Sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi

Tabel 4.6
Berikut Laporan Data Perkara Yang Diterima
Pada Pengadilan Agama Banyuwangi Bulan Desember 2021

NO	BULAN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH/ (BULAN)
1	JANUARI	260	514	774
2	FEBRUARI	168	381	549
3	MARET	171	391	562
4	APRIL	103	269	372
5	MEI	98	230	328
6	JUNI	228	432	660
7	JULI	9	27	36
8	AGUSTUS			
9	SEPTEMBER			
10	OKTOBER			
11	NOVEMBER			
12	DESEMBER			
	JUMLAH	1.037	2.244	3.281

Sumber: Pengadilan Agama Banyuwangi

Contoh Perkara Cerai Gugat

Nomor perkara 0361/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Nama PENGGUGAT (Nama disamarkan) , Tempat dan Tanggal Lahir Probolinggo, 23 Oktober 1991, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Dalam perkaranya penggugat memberi kuasa kepada Muhammad Ilyas, SH., MSi. Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Register Perkara Nomor 0361/Pdt.G/2021/PA.Bwi. Penggugat mengatakan bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 20 Nopember 2011 sebagaimana yang tertuang di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 511/131/XI/201 tertanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi. Dari pernikahan keduanya, penggugat dan tergugat dikaruniai yang bernama A (Nama disamarkan) yang sudah berusia 8 Tahun. Penggugat mengajukan gugatan ini karena sejak Tahun 2017 penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perbedaan pendapat yang sudah tidak bisa

diselesaikan secara kekeluargaan dan juga keduanya sudah pisah rumah 3 Tahun sampai gugatan ini diajukan.

Berdasarkan hal tersebut, penggugat memohon hak-haknya kepada majelis Hakim selama ditinggal oleh Tergugat, yang mana dalam gugatannya beliau meminta hak-haknya antara lain:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian ini talak satu ba'in sughro **penggugat** yang ditujukan kepada tergugat
- b. Memeriksa dan mengadili perkara yang mana menjadi pokok gugatan
Penggugat adalah gugatan cerai yang dikumulasikan dengan gugatan nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah, hadlanah, dan nafkah anak, yang selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu oleh majelis Hakim. Yang diperinci sebagai berikut:
 - 1) Nafkah lampau sebesar Rp 75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap harinya sampai dengan perkara ini diputus
 - 2) Nafkah mut'ah oleh karena Penggugat selama menjadi suami istri telah melayani suami dengan baik, baik dzohir maupun batin, termasuk biaya merawat anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
 - 3) Nafkah iddah sebesar Rp. 75.000/perhariX 100 hari = Rp. 7.500.000.- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - 4) Nafkah hadlanah/nafkah pemeliharaan anak sesuai dengan ketentuan gaji dan tunjangan bagi pegawai negeri sipil/ASN yang harus diberikan setiap bulannya kepada anak Penggugat dan

Tergugat. Mengenai putusannya majelis hakim memberikan amar yang berisi, bahwasanya:

- a) Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, namun tidak hadir
- b) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
- c) Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
- d) Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah berupa:
 - (1) Nafkah Madliyah (lampau) sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)
 - (2) Mut`ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - (3) Nafkah anak yang bernama ANAK yang berumur kurang lebih 8 tahun sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan penambahan 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan
- e) Menolak selain dan selebihnya
- f) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 605.000,00 (enam ratus lima riburupiah).

Untuk pertimbangannya majelis hakim berpendapat bahwasanya

- 1) Menimbang bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut sehingga dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat serta dapat diindikasikan pula bahwa Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat.

2) Terkait pertimbangan nafkah, majelis hakim juga harus menentukan kekurangan nafkah sebagaimana tuntutan Penggugat perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berapa nafkah yang layak diberikan kepada Penggugat disesuaikan pula dengan kemampuan Tergugat agar tidak memberatkan pihak tergugat dan terpenuhinya hak-hak nya.

a) Nafkah Madliyah

Pada tuntutan nya, penggugat menuntut nafkah madliyah senilai Rp. 75.000 perhari sampai pada putusan ini dibacakan. Namun menurut keterangan saksi-saksi mengatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) guru SD sejak tahun 2016. Kemudian mempertimbangkan kebutuhan pokok penggugat selama ditinggal tergugat, Majelis hakim berpendapat bahwa nafkah yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokok terlebih lagi Penggugat memiliki satu orang anak yang berada dalam pengasuhannya haruslah sesuai dengan asas kelayakan dan kepatutan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah patut untuk dikabulkan oleh majelis hakim, adapun mengenai jumlahnya disesuaikan dengan asas kelayakan dan juga kemampuan Tergugat, dan Majelis Hakim berpendapat layak dan patut Tergugat dibebani nafkah lampau sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari selama 3 tahun

sehingga seluruhnya berjumlah Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

b) Mut'ah

Dalam tuntutan penggugat menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dalam perkara *aquo* Penggugat telah hidup berumah tangga, berbakti dan melayani Tergugat selama kurang lebih 10 tahun dan sudah memberikan keturunan 1 (satu) orang anak. Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan mut'ah dari Penggugat sejumlah Rp 50.000.000,00 terlalu memberatkan Tergugat yang hanya sebagai PNS tanpa ada penghasilan lain, selain itu baik Penggugat dan kedua saksi Penggugat tidak mengetahui secara pasti gaji Tergugat, maka dari itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai patut Tergugat dibebani mut'ah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

c) Nafkah anak bernama A yang berumur kurang lebih 8 tahun

Penggugat telah menuntut nafkah anak yang bernama A yang berumur kurang lebih 8 tahun, sesuai dengan ketentuan gaji dan tunjangan bagi PNS yang harus diberikan setiap bulannya kepada anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa. Mengenai jumlah nafkah anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (f), besaran nafkah anak sesuai dengan asas kepatutan dan

kelayakan serta kemampuan Tergugat, Majelis Hakim menilai patut dan layak Tergugat dibebani nafkah anak sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun. Dan tentunya biaya pemeliharaan anak juga akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan anak tersebut sampai dewasa, maka untuk menjamin keberlangsungan hidup anak tersebut sampai dewasa Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu untuk menambahkan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun dari jumlah biaya yang sudah ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

d) Nafkah iddah

Dalam tuntutananya penggugat menyebutkan menuntut nafkah iddah sebanyak Rp. 75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari selama 3 bulan sehingga jika dijumlahkan sebanyak Rp. 7.500.00 (tujuh juta lima ratus rupiah). Kemudian dengan pertimbangan majelis hakim, yang mana gugatan ini diajukan oleh Penggugat, sehingga Penggugatlah yang berkeinginan untuk bercerai, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah dianggap melakukan nusyuz. Karena itu penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena kenusyuzan nya.

Berdasarkan dalil hukum di atas kewajiban suami memberikan nafkah kepada isterinya adalah disesuaikan dengan kemampuan suami, dan apabila suami melalaikan kewajibannya tersebut menjadi utang yang harus dilunasi sebagaimana Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa jika diantara suami atau isteri melalaikan kewajiban, maka merekaboleh mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

C. Pembahasan Temuan

1. Proses Yang Berlangsung Di Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian

Cerai gugat adalah permohonan yang diajukan oleh seorang istri yang petitum nya memohon agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Memutus perkawinan penggugat dan tergugat.⁷⁰ Dalam proses penyelesaian Acara cerai gugat dalam Pengadilan Agama sudah disebutkan dalam pasal 40 UU No 1 Tahun 1974 tentang cerai gugat ayat 1 yang berbunyi (1) Gugatan Perceraian diajukan kepada Pengadilan yang mana dalam penyelesaian putusannya perkawinan, maka keduanya harus mengajukan pada Pengadilan Agama setempat yang berwenang menyelesaikannya. Pemeriksaan gugatan cerai akan dilakukan oleh Majelis Hakim paling lambat 30 Hari sejak berkasnya sudah didaftarkan oleh Kepaniteraan. Untuk bisa gugatannya dikabulkan pun seorang istri boleh mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan dasar sepertisuami berbuat Zina, pemabuk, suka berjudi dan lain-lain yang sudah tidak bisa

⁷⁰Direktorat jenderal badan Peradilan, pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama. (Mahkamah Agung:2013),149.

disembuhkan dan menjadi kebiasaan, Seorang suami yang meninggalkan istrinya dalam 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari isteri, Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan seorang isteri karena hal tersebut dianggap sebagai seorang suami yang nusyuz seperti yang ditinjau dalam kajian teori suami yang berbuat zina, menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sudah sulit untuk disembuhkan boleh dijadikan alasan dari gugatan perceraian.⁷¹ Terjadi perselisihan secara terus menerus antara suami dan istri dan tidak ada harapan untuk hidup bersama kembali, dan masih banyak lagi.

Untuk itu beberapa proses yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam hal memenuhi Pemenuhan tersebut adalah Seorang perempuan diperbolehkan mengajukan gugatan untuk menuntut haknya. Kemudian dalam gugatan nya nanti saat seorang istri akan mengajukan gugatan cerai, seorang isteri boleh mengajukan komulasi perkara yang isinya adalah Gugatan cerai dan gugatan soal penguasaan anak, nafkah istri, nafkah anak dan juga bisa harta bersama antara istri dan suami. Seperti yang disebutkan Dalam SEMA No 2 Tahun 2019 bahwasanya dalam amar putusan perkara cerai gugat amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian nya akan ditambahkan dengan kalimat yang berbunyi “....Yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, hal bisa dilaksanakan apabila amar tersebut di cantumkan dalam posita dan petitum penggugat. Ini merupakan salah satu cara yang penting dalam pemenuhan hak-hak

⁷¹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, 224

perempuan dalam memperjuangkan haknya, karna seperti yang kita tahu putusan adalah sesuatu yang bisa bersifat menerangkan apa yang sah, menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa, dan menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi yang ditetapkan oleh Hakim. Apabila seorang tergugat tidak bisa membayar kewajiban yang sudah diputuskan oleh Hakim, maka akta cerainya akan ditahan pihak Pengadilan Agama sampai ia membayar nafkah tersebut. Berbeda dengan cerai talak yang mana pemenuhannya bisa dilakukan ketika akan mengucapkan ikrar talak, dan apabila tidak terpenuhi maka akan ditunda sidang ikrarnya. Pada perkara Cerai Gugat ini akan otomatis berkekuatan hukum tetap 15 hari setelah putusan dibacakan, dan salah satu pihaknya tidak lagi mengajukan gugatan ataupun tidak melakukan upaya hukum maka akta cerai akan diterbitkan 24 hari sejak putusan tersebut Berkekuatan Hukum Tetap.

Ditinjau dari kajian teori, dalam penyampaianya gugatan ini bisa di ajukan dengan cara gugatan/permohonan secara tertulis Pada dasarnya semua gugatan/permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama, gugatan yang diajukan penggugat secara tertulis, ditandatangani oleh penggugat/pemohon, dan apabila penggugat sudah menunjuk kuasa khusus maka surat gugatan/permohonan juga harus ditandatangani oleh kuasa hukumnya. Namun bagi penggugat/pemohon tidak bisa menulis dan membaca maka gugatan bisa diajukan dengan cara mengajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama kemudian

Ketua Pengadilan Agama dapat langsung meminta Majelis Hakim untuk mencatat segala sesuatu yang dikatakan oleh penggugat/pemohon. Jika sudah, maka gugatan tersebut akan di tandatangani oleh Majelis Hakim yang menerima itu.⁷² Hal ini serupa dengan hasil wawancara yang telah peneliti analisis, bahwa dalam mengajukan gugatan pun harus jelas dalam menentukan posita dan petitum. Yaitu penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang kemudian dijadikan dasar atau alasan dalam gugatan dan juga tuntutan yang diminta oleh penggugat/pemohon agar dikabulkan oleh majelis Hakim. Yang mana surat gugatan tersebut dibuat rangkap enam, masing-masing untuk penggugat, tergugat dan selebihnya untuk majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut.


Dalam proses pemeriksaannya, seorang Hakim tidak boleh memutus sesuatu melebihi pada tuntutan yang di ajukan, namun seorang hakim juga mempunyai hak *ex-officio*, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang Hakim karena jabatannya memiliki tujuan memenuhi hak-hak perempuan akibat perceraian. Hakim boleh melakukan *ex-officio* jika merasa seorang perempuan tersebut pantas untuk mendapatkan hak-nya dan untuk kemashlahatan dari keduanya selama perempuan tersebut tidak melakukan nusyuz. Lebih lanjut Subandi menjelaskan bahwa langkah-langkah pelaksanaan eksekusi pemenuhan hak-hak perempuan dimaksud adalah sebagai berikut :

⁷²Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007 cet-VII),40

1. Terhadap perkara cerai talak, pemenuhan hak-hak perempuan, baik yang dituntut melalui gugatan rekonsensi maupun yang diputus berdasarkan *ex-officio* majelis hakim, dilaksanakan sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan majelis hakim, jika dalam pelaksanaan sidang ikrar talak suami belum dapat memenuhi hak-haknya maka suami tidak dapat mengikrarkan talaknya. Dan terhadap langkah pelaksanaan eksekusi ini sangat efektif karena setiap suami yang akan mengucapkan ikrar talak telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan hak-hak perempuan (isteri) di saat sebelum ikrar talak diucapkan dan jika dalam batas waktu 6 (enam) tidak membayar kewajibannya dan otomatis tidak dapat mengikrarkan talaknya maka putusan dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
2. Terhadap perkara cerai gugat, pelaksanaan eksekusi pemenuhan hak-hak perempuan adalah dengan menahan akta cerai mantan suami. Sehingga mantan suami tidak dapat melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya, seperti tidak dapat menikah lagi dan tidak dapat melakukan perubahan status dalam masalah kependudukan. Dan langkah ini sangat efektif karena dengan langkah penahanan kata cerai ini rata-rata mantan suami mengambil akta cerainya dengan memberikan pemenuhan hak-hak mantan isterinya kepada petugas di PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) yang selanjutnya petugas memberikan kepada mantan isteri.

3. Dengan melakukan eksekusi paksa. Jika suami tidak mau memberikan pemenuhan hak-hak isteri meskipun akta cerai telah ditahan oleh petugas, maka isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi. Dengan permohonan eksekusi ini, Pengadilan Agama melakukan langkah paksa pemenuhan hak-hak isteri (perempuan) dengan mengeksekusi aset yang menjadi jaminan suami. Namun permohonan eksekusi ini belum pernah ada karena pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan (isteri tersebut) telah dapat dilaksanakan dan terpenuhi dengan langkah pada point 1 dan 2 tersebut di atas.

Diagram Proses Cerai Gugat



Keterangan:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Pendaftaran perkara | tanggal 1 februari |
| 2. Penetapan majelis hakim | tanggal 6 februari |
| 3. Penetapan hari sidang | tanggal 8 februari |
| 4. Pemanggilan | tanggal 10 februari |
| 5. Sidang pertama | tanggal 18 februari |
| 6. Sidang putusan | tanggal 02 juni |
| 7. Minutasi | tanggal 12 juni |
| 8. Kekuatan hukum tetap | tanggal 17 juni |
| 9. Saat terjadinya perceraian | tanggal 17 juni |
| 10. Pemberitahuan tentang telah terjadinya cerai | tanggal 4 juli |

11. Penerbitan akta cerai tanggal 11 juli
12. Pengiriman salinan putusan tanggal 17 juli

2. Kendala Pengadilan Agama Dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian

Dalam proses pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian, pada faktanya pihak Pengadilan Agama merupakan pihak yang pasif dan tidak memaksa, hanya bisa memberi saran dan pengetahuan kepada para pencari keadilan. Karna bagaimanapun Pengadilan Agama adalah pihak yang memproses, memeriksa dan memutus suatu perkara apabila diajukan kepada pihak Pengadilan Agama. Namun menurut hasil wawancara dan analisis yang saya lakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi yang menjadi kendala adalah terjadi pada para pihak yang berperkara:

a. Jika tergugat tidak hadir dalam persidangan

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan penggugat selalu hadir dan memohon putusan. Dan ketika sudah diputus verstek pun ia tidak mengajukan perlawanan kepada pihak Pengadilan Agama.⁷³ Hal ini saya temukan dalam wawancara dan analisis saya bahwa tidak hadirnya tergugat secara terus menerus dan tidak ada perwakilan yang hadir dipersidangan meskipun tergugat sudah dipanggil secara layak dan patut

⁷³Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, 256

ini menyebabkan majelis Hakim akan memutuskan perkara secara verstek. Yaitu mengabulkan gugatan penggugat yang sudah tertera dalam gugatan yang mana gugatan tersebut benar-benar beralasan dan tidak melawan hak. Meskipun sudah diputus secara verstek, Tergugat pun masih berhak melakukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan verstek kepada yang bersangkutan.⁷⁴ Namun ketika Tergugat tidak membantah gugatan, maka gugatan tersebut akan dianggap benar oleh majelis Hakim dan tidak perlu dibuktikan.

b. Jika sang mantan suami tidak mematuhi putusan pengadilan

Terlepas dari peran serta kepedulian pihak Pengadilan Agama terhadap Pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian. Mereka sudah tidak bisa lagi ikut andil dalam hal ini setelah putusan perceraian, kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat ini hanya boleh dilakukan oleh Penggugat selaku orang yang dilalaikan haknya oleh tergugat. Ia boleh mengajukan gugatan kembali seperti eksekusi karena memiliki landasan yang kuat berupa putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun jika tidak mengajukan ini yang menjadi kendala. Karena Pengadilan Agama juga tidak mengetahui perkara yang terjadi diluar Pengadilan Agama.

⁷⁴*Direktorat jenderal badan Peradilan, pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.* (Mahkamah Agung:2013),74

3. Peran Yang Dijalankan Oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Mengimplementasikan SEMA No. 2 Tahun 2019 Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian

Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama melakukan i'tikad baik dalam rangka melaksanakan dan memastikan hak-hak perempuan akibat perceraian sebagai bentuk keseriusan dan kepedulian Badan Peradilan Agama melakukan banyak perubahan-perubahan seperti yang telah ditinjau dari kajian teori bahwa dalam SEMA No 2 Tahun 2019 disebutkan Nafkah Lampau (Nafkah Madliyah) anak yang dilahirkan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “....yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.⁷⁵ Hal ini sesuai dengan yang saya temukan dalam wawancara yaitu menyebutkan bahwasanya penggugat harus mengajukan gugatan dalam rincian petitum gugat yang merupakan kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu-persatu apa yang diminta dan dikehendaki oleh penggugat kepada para pihak terutama kepada pihak

⁷⁵SEMA Nomor 2 Tahun 2019

tergugat. Karna petitum merupakan syarat formil yang bersifat mutlak dan harus jelas, tegas dan rinci yang sesuai dengan posisinya karna keduanya merupakan rangkaian yang konsisten dan tidak boleh berubah arah, jika surat gugatannya tidak berisi maka surat gugatannya bisa dikatakan tidak sempurna dan gugatan tidak bisa diterima dan hanya mengakibatkan cacatnya gugatan. Jadi penggugat harus menyertakan dalam salah satu petitumnya yang menyebutkan bahwasanya tergugat harus membayar gugatan tersebut sebelum tergugat mengambil akta cerai. Dan apabila gugatan tersebut dikabulkan oleh majelis Hakim entah itu sebagian atau seluruhnya maka tergugat wajib membayar seperti yang sudah disebutkan dalam putusan Pengadilan karena putusan tersebut bersifat kondemnatoir, putusan ini bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh majelis Hakim. Didalam putusan yang bersifat kondemnatoir ini biasanya terdapat amar putusan yang berbunyi “Menghukum Tergugat (berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, menyerahkan sesuatu, membongkar sesuatu, menyerahkan sejumlah uang, membagi dan mengosongkan)” yang artinya tergugat harus melaksanakan apa yang diputus oleh Majelis Hakim.

Seperti yang sudah saya uraikan di dalam analisis data, didalam putusan tersebut penggugat mengungkapkan apa yang ia ingin tuntutan kepada Pengadilan Agama. Disitu ia menyebutkan bahwa ia menuntut haknya berupa nafkah iddah, nafkah lampau, nafkah mutah dan hak asuh anak. Meskipun penggugat boleh menyebutkan apa saja yang boleh

dituntut dengan jumlah pasti, namun tetap saja Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan kepatutan sang mantan suami agar pemenuhan tersebut bisa dilaksanakan dan terpenuhi dengan baik oleh sang mantan suami. Majelis hakim memberikan hukuman kepada tergugat dengan mendapat keringanan berupa Nafkah Madliyah (lampau) sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Nafkah anak yang bernama ANAK yang berumur kurang lebih 8 tahun sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan penambahan 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang mana jumlah tersebut jauh dari apa yang dituntut oleh penggugat mengingat kembali kemampuan dari mantan suami. Dan juga Menolak selain dan selebihnya berupa nafkah iddah karna penggugat di anggap nusyuz karna berkeinginan untuk cerai terlebih dahulu.

Dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan, Pengadilan Agama Banyuwangi telah banyak putusan yang mempertimbangkan dan mengabulkan tuntutan pemenuhan hak-hak perempuan tersebut sebagaimana data putusan yang telah mengabulkan pemenuhan hak-hak perempuan.

Untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan putusan yang telah diputus oleh Majelis Hakim mengenai hak-hak perempuan, maka Pengadilan Agama melakukan beberapa langkah pelaksanaan eksekusinya. Subandi

(Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi) sebagai pejabat yang melaksanakan putusan mengatakan “bahwa ada beberapa langkah pelaksanaan eksekusi putusan mengenai pemenuhan hak-hak perempuan. Hal ini dilakukan karena adanya perbedaan dengan eksekusi perkara kebendaan seperti perkara harta bersama, perkara kewarisan dan kebendaan lainnya”.

Beberapa pelaksanaan eksekusi putusan mengenai pemenuhan hak-hak yang telah dilaksanakan secara efektif di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan langkah menahan akta cerai selama dalam tahun 2021 sebanyak 32 perkara salah satu antara lain perkara Nomor 0382/Pdt.G/2021 tereksekusi sebesar Rp. 13.000.0000,00.

Selain itu juga agar para perempuan benar-benar mendapatkan hak-hak keperempuannya. Badan Peradilan Agama juga kemudian memberikan inovasi-inovasi baru untuk dijadikan pedoman pelaksanaan yang bersifat informatif seperti:

- a. Memberikan arahan dan pengetahuan terkait nafkah akibat perceraian
- b. Menyediakan media informasi berupa TV informasi, Brosur dan lain-lain
- c. Memilih petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang benar-benar mengayomi dan mengerti hak-hak perempuan akibat dari perceraian.
- d. Menyeleksi secara ketat petugas POSBAKUM yang ditempatkan di Pengadilan Agama Banyuwangi.

e. Memberikan putusan yang bersifat kondemnatoir kepada Tergugat

Berdasarkan uraian tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi telah berupaya melaksanakan SEMA Nomor 2 tahun 2019, dengan langkah sosialisasi terhadap masyarakat terutama perempuan untuk memahami hak-haknya dan majelis hakim telah banyak mempertimbangkan dan mengabulkan tuntutan pemenuhan hak-hak perempuan, dan putusannya telah juga dilaksanakan oleh panitera sebagai pejabat pelaksana putusan (eksekusi) dengan langkah-langkah yang telah diuraikan di atas. Semua ini dilakukan agar Maksimalnya dalam menjalankan tugas untuk memenuhi hak-hak perempuan akibat perceraian dengan tujuan para wanita bisa tahu lebih awal dan dipersiapkan terlebih dahulu apa saja yang bisa di gugat dan diajukan kepada Pengadilan Agama.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian, melakukan pengumpulan data, menuliskan beberapa uraian dan penjelasan serta melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti ini, maka bisa diambil beberapa kesimpulan dari skripsi ini sebagai berikut :

1. Proses yang berlangsung di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian yaitu yang pertama seorang perempuan diperbolehkan mengajukan gugatan perceraian yang dikumulasi dengan gugatan soal penguasaan anak, nafkah istri, nafkah anak dan juga bisa harta bersama antara istri dan suami. Yang kedua seorang hakim juga boleh menggunakan haknya untuk memberikan hak perempuan akibat perceraian apabila itu dirasa pantas diberikan demi kemashlahatan dan istri tidak terbukti melakukan nusyuz kepada suami selama menjalani pernikahan. Yang ketiga yaitu menurut dari pengalaman bapak Saifurrahman selaku hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, pengalaman beliau selama bertugas hal yang terjadi yaitu selama menangani perkara perceraian itu jarang sekali ada yang meminta untuk menggugat tergugat dalam hal hak karena sudah akan diselesaikan secara kekeluargaan dan berjalan begitu saja, semisal pemeliharaan anak.

2. Dalam proses pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian, pada faktanya pihak Pengadilan Agama merupakan pihak yang pasif dan tidak memaksa, hanya bisa memberi saran dan pengetahuan kepada para pencari keadilan. Maka dari itu ditemukan beberapa Kendala Pengadilan Agama dalam pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian seperti ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan, hal ini menyebabkan majelis hakim harus menjatuhkan putusan verstek dikarenakan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Kendala yang selanjutnya yaitu jika sang mantan suami tidak mematuhi putusan pengadilan, terlepas dari peran serta kepedulian pihak Pengadilan Agama terhadap Pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian. Mereka sudah tidak bisa lagi ikut andil dalam hal ini setelah putusan perceraian, kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat ini hanya boleh bisa dilakukan oleh Penggugat selaku orang yang dilalaikan haknya oleh tergugat. Namun terkadang ada saja penggugat yang tidak mau ribet dalam hal ini, ini menyebabkan pihak Pengadilan Agama sulit mengidentifikasi apakah hak-hak tersebut sudah dipenuhi atau belum.
3. Peran yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dalam mengimplementasikan SEMA No. 2 tahun 2019 dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian yaitu pihak Badan Pengadilan Agama memiliki peran dalam melakukan inovasi-inovasi baru dalam hal ini yaitu inovasi yang bersifat informatif seperti Memberikan arahan dan pengetahuan terkait nafkah akibat perceraian, Menyediakan media

informasi berupa TV informasi, Brosur dan lain-lain, Memilih petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang benar-benar mengayomi dan mengerti hak-hak perempuan akibat dari perceraian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan arahan kepada penggugat agar mengerti hak-haknya dan bisa berinisiatif untuk mengajukan gugatan yang dirinci dalam petitum gugat yaitu berisi tentang rincian satu-persatu apa saja yang diminta dan dikehendaki oleh penggugat kepada pihak tergugat. Selebihnya adalah kuasa Hakim selaku pihak yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

B. Saran

Setelah penulis selesai melakukan penelitian sampai mendapatkan kesimpulan terhadap peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan hak-hak Perempuan Akibat Perceraian Menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi), maka disini penulis mencoba untuk memberi saran untuk langkah selanjutnya dalam menghadapi perubahan zaman yang sedemikian rupa maju.

1. Untuk memaksimalkan Proses yang berlangsung di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian maka alangkah baiknya pihak Pengadilan Agama Banyuwangi menyeleksi secara ketat petugas POSBAKUM yang ditempatkan di Pengadilan Agama Banyuwangi unttuk memastikan bahwa petugas posbakum di Pengadilan Agama tidak hanya sekedar membantu

membuat surat gugatan/permohonan/jawaban/replik/duplik, akan tetapi juga memahami dengan baik seluk beluk persoalan hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama terutama mengenai hak-hak perempuan dan anak sehingga para pencari keadilan dapat memperoleh informasi yang komprehensif mengenai hak-hak yang dapat mereka tuntut.

2. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berkaitan untuk memastikan dijalankannya isi dari putusan Pengadilan Agama misalnya Dinas Pemberdaya Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3 AKB) atau Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang kemudian mencantumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang ditujukan pada tergugat.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2
- Ali, Zainudin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis perkembangan Hukum Islam Dari Fikh, UU No 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana Cet Ke-1
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arto, Mukti. 2007. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet Ke-4
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah
- Bahreisy, Salim. 1992. *Tarjamah Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Surabaya: Balai Buku Surabaya
- Departemen Agama Republik Indonesia, Mushaf Al- Azhar Al-Qur'an dan Terjemah
- Direktorat jenderal badan Peradilan. 2013. *pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung
- Djuhairi, Achmad. 1990. *Hukum Perdata II*. Dosen Fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang
- Hafidz bin hajr Al 'asqoni, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, (Surabaya: darul ilmu)
- Harahap, Yahya. 1990. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (UU No. 7 Tahun 1989). Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, Cet Pertama
- Kepaniteraan Dan Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam

Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama .

Lexy J. Moloeng. 2001. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya,Cet. Ke-4

Solikin Nur. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*.Jember: KAUKABA

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137K/Ag/2007

Rukin. 2019 *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan:Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia

Salim Bahreisy,1992. Abdullah Bahreisy, *Terjamah Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Surabaya:Balai Buku Surabaya

SEMA Nomor 2 Tahun 2019

Sugiyono, 2017.*Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&d*.Bandung: Alfabeta

Singarimbun, Masri. 1997. *Metode Penelitian survei*. Jakarta:LP3ES

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.Jakarta: Kencana Cet Ke-1

Tim Penyusun.2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.Jember: IAIN Jember Press

Undang-Undang No.3 Tahun 2006

Zaini Ahmad Noeh. 1986. *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Intermedia Cet Ke-2

Jurnal:

Satih Saidiyah, Very Julianto,2016.*Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Pernikahan di bawah sepuluh tahun*, Jurnal Psikologi Undip, Vol 15 Nomor 2 Okt

Fatimah, Rabiatul Adawiyah, M. Rifqi, 2014. *Pemenuhan Hak istri dan anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)*, Jurnal pendidikan kewarganegaraan, Vol 4 Nomor 7 Mei

Skripsi:

Amalia, Luluk. 2019. *Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*. Lampung : IAIN Metro.

Rohayat Ilyas. 2021. *Implementasi Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*(Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi. Jember:digilib.iain-jember.ac.id.

Tesis:

Najich. 2017. *Hak Istri Atas Harta Pasca Cerai (Kajian Peraturan Perundang-Undangan Dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Wawancara:

Drs. H. Nadjib, SH, Wawancara, 08 Juni 2021

Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum, Wawancara, 08 Juni 2021

Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H, Wawancara, 08 Juni 2021

Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.H.E.S, Wawancara, 08 Juni 2021

Drs. Mufarikin, S.H, Wawancara, 08 Juni 2021

Ibu R, Wawancara, 09 Juni 2021

Ibu K, Wawancara, 09 Juni 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Himmatul Mahmudah

NIM : S20171059

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 07 Desember 2021



Himmatul Mahmudah
NIM. S20171059



PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Telp. (0333) 424325, Fax. 412420

Website : www.pa-banyuwangi.go.id E-mail : pabanyuwangi@gmail.com

BANYUWANGI

Nomor : W13-A3/1535/HM.00/6/2021

04 Juni 2021

Lamp : -

Hal : Permohonan Ijin Penelitian.

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri Jember

di-

BANYUWANGI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Saudara B.709/In.20/4.a/PP.00.6/05/2021 tanggal 06 Mei 2021 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, telah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, dengan ini kami memberi ijin untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "PERAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PEMENUHAN HAK - HAK PEREMPUAN AKIBAT PERCERAIAN MENURUT SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI)" kepada Mahasiswi atas nama:

Nama : Himmatul Mahmudah
NIM : S20171059
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak terkait dengan kelancaran penelitian ini dapat memberikan bantuan/ fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi;
2. Melakukan penelitian sesuai dengan judul penelitian, tidak dibenarkan mengambil data/penelitian yang tidak ada kaitannya dengan penelitian;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Dosen Pamong yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi;

Demikian, pemberitahuan ini dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Assalamu'alaikum Wr.Wb ,

Ketua,

Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H.

NIP. 19560622.199003.1.001



PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI KELAS I.A

Jl. Jaks Agung Suprpto No. 52 Telp. (0333) 424325 Fax. (0333) 412420

Email : pabanyuwangi@gmail.com

BANYUWANGI

SURAT KETERANGAN

Nomor W13-A3/1780/Hk.03.5/6/2021

Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, menerangkan bahwa :

Nama : **HIMMATUL MAHMUDAH**
Nomor Induk Mahasiswa : S20171059
Semester : VIII
Jurusan / Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
Penelitian Tentang Masalah : **PERAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN AKIBAT PERCERAIAN MENURUT SEMA NOMOR 2 2019 (STUDY KASUS PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI)**

Telah melaksanakan Praktek Penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi dari tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021.







Banyuwangi, 02 Juli 2021


Panitera



Drs. H. SUBANDI, S.H. M.H.
NIP. 19650610 199203 1 004

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
PERAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK
PEREMPUAN AKIBAT PERCERAIAN MENURUT SEMA NOMOR 2 TAHUN
2019 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI)

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	Selasa, 08 Juni 2021	Observasi & Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi. Drs. H. NADJIB, SH	
2	Selasa, 08 Juni 2021	Observasi & Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi. Drs. H. Saifurrohman, S.H., M,Hum	
3	Selasa, 08 Juni 2021	Observasi & Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi. Drs. H. M. HAYAT, S.H., M.H.	
4	Selasa, 08 Juni 2021	Observasi & Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi. Hj. DWI WAHYU SUSILAWATI, S.H., M.H.E.S	
5	Selasa, 08 Juni 2021	Observasi & Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi. Drs. MUFARIKIN, S.H.	
6	Rabu, 09 Juni 2021	Wawancara bersama perempuan yang baru bercerai di pengadilan Agama Banyuwangi	

7	Rabu, 23 Juni 2021	Wawancara Bersama perempuan yang baru bercerai di Pengadilan Agama Banyuwangi	 Prof. Radiah.
8			
9			
10			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

1. Petikan Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi

- a. Bagaimana proses pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi?
- b. Apa saja yang menjadi kendala saat melaksanakan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi?
- c. Bagaimana usaha Pengadilan Agama Banyuwangi dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian?
- d. Apakah SEMA No 2 Tahun 2019 ini sudah diimplementasikan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi?
- e. Bagaimana cara serta usaha Pengadilan Agama dalam memastikan sang suami melaksanakan pemenuhan hak-hak tersebut kepada istrinya?

2. Petikan Wawancara Perempuan yang baru bercerai di Pengadilan Agama Banyuwangi

- a. Mengapa ibu mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Banyuwangi?
- b. Bagaimana pendapat saudara terhadap proses pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian?
- c. Apakah saudara mencoba untuk menuntut hak kepada mantan suami?

DOKUMENTASI



Drs. Mufarikin, S.H,
Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi



Drs. H. Nadjib, SH,
Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi



Drs. H. Saifurrohman, S.H., M,Hum
Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi



Hj. Dwi Wahyu Susilawati
Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi



Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H
Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi



Ibu K
Perempuan yang baru bercerai



ibu R
Perempuan yang baru bercerai



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 27 November 2019

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;

di -

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 2 Tahun 2019**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2019 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2019.

Mahkamah Agung pada tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;

5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2019, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2019, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Hatta Ali
MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2019

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara dan Kamar Kesekretariatan, dilaksanakan pada tanggal 3-5 November 2019 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

A. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA

1. Praperadilan terhadap Penyegehan oleh Pejabat Bea dan Cukai
Penyegehan yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas administratifnya bukan merupakan objek praperadilan.
2. Penuntutan Penuntut Umum Dinyatakan Tidak Dapat Diterima
Dalam hal perkara pidana telah kedaluwarsa atau terdapat keadaan *ne bis in idem*, maka putusan Hakim berbunyi “penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima”.

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

I. PERDATA UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum.

II. PERDATA KHUSUS

1. Titik Singgung Perselisihan Hubungan Industrial dengan Kepailitan

Permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran *aanmaning* yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Persaingan Usaha.

Sehubungan dengan dicabutnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU maka Rumusan Hasil Rapat Kamar Perdata Khusus tanggal 19 sampai dengan 21 April 2012 Angka 2, 4, 6, 7, 11, 14, 15, 17 dan 18 dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dinyatakan tidak berlaku sepanjang rumusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019.

3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

- a. Pelanggaran hak siar berbasis teknologi dan informasi dalam perkara hak cipta/hak terkait

- 1) Pihak yang menyiarkan program siaran untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di wilayah komersial tanpa izin pemegang hak adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, termasuk didalamnya tindakan menyiarkan secara langsung pertunjukan dan pertandingan di lingkungan hotel tanpa izin dari pemegang hak kekayaan intelektual.
 - 2) Besaran ganti rugi diputuskan oleh hakim berdasarkan perincian kerugian dengan mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh oleh pelanggar dan kerugian pemegang hak kekayaan intelektual.
- b. Pemusnahan/penghancuran terhadap barang-barang hasil pelanggaran di bidang kekayaan intelektual
Pemusnahan/penghancuran barang-barang hasil pelanggaran di bidang kekayaan intelektual dapat dikabulkan apabila diminta dalam petitum gugatan dan dalam amar putusan disebutkan pemusnahan/penghancuran barang-barang tersebut.

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Hukum Keluarga

- a. Nafkah lampau (nafkah *madliyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.
- b. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi

perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

- c. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan.
- d. Permohonan Penetapan Ahli Waris (*voluntair*) tidak dapat digabungkan dengan permohonan *itsbat* nikah Pewaris.
- e. Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- f. Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah *zaujiyah*, harta bersama dan waris.

2. Ekonomi Syariah

- a. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara *litigasi* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menjadi kompetensi absolut/kewenangan mutlak Peradilan Agama, sedangkan penyelesaian secara *non litigasi* dilakukan sesuai dengan akad.
- b. Gugatan pembatalan akad ekonomi syariah oleh debitur yang akadnya bertentangan dengan hukum Islam hanya dapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan oleh debitur, dan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah *margin/nisbah* sesuai dengan masa pinjaman yang telah berjalan.

3. Jinayat

Tindak pidana (*Jarimah*) yang didakwakan berdasarkan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

1. Tentang Penerapan unsur "dalam dinas" pada Pasal 131 ayat (1) KUHPM
Penerapan unsur "dalam dinas" pada rumusan Pasal 131 ayat (1) KUHPM tidak dibatasi oleh jam dinas kantor, karena hal tersebut berkenaan dengan pelaksanaan tugas/perintah dari Komandan satuan yang berwenang.
2. Tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Militer Atasan atas Perbuatan Bawahannya

Militer Atasan yang tidak berupaya untuk menghentikan/tidak melakukan tindakan apapun sesuai dengan kewenangan yang ada padanya atas kejahatan yang disaksikannya atau patut diduga akan dilakukan militer bawahannya, bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh militer bawahannya tersebut.

3. Tentang Permohonan Kasasi terhadap Putusan Tingkat Banding atas Perlawanan Putusan Sela
Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding atas perlawanan Putusan Sela tidak dapat diajukan permohonan kasasi.
4. Tentang Keadaan-keadaan yang dapat menyimpangi Penjatuhan Pidana Minimum dalam Pasal 76 E *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Penjatuhan sanksi adat terhadap Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul, dapat dijadikan pertimbangan untuk menyimpangi pidana penjara minimum yang diatur dalam Pasal 76 E *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa Perangkat Desa.
 - a. Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, berdasarkan kewenangan atribusi sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) *jo.* Pasal 49 dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- b. Dalam sengketa Tata Usaha Negara berupa keputusan tentang pengangkatan dan/atau pemberhentian perangkat desa, yang harus didudukkan sebagai Tergugat adalah Kepala Desa, bukan Bupati.
 - c. Sengketa tentang pengangkatan dan/atau pemberhentian perangkat desa, termasuk jenis sengketa yang terkena pembatasan Kasasi berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. a. Revisi Terhadap Hasil Pleno Kamar Tahun 2012 Angka 9 tentang Amar Putusan dan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2016 angka 5 tentang Amar Putusan.
- Dalam hal Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau gugatan lewat waktu, maka amar putusan adalah “Gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)”
- b. Revisi Terhadap Hasil Pleno Kamar Tahun 2017 angka 3 tentang Upaya Administrasi
 - 1) Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif.

Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus maka Pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - 2) Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:

- a) Peraturan dasar mengatur mengenai upaya administratif berupa banding administratif.
 - b) Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili.
- 3) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal:
- a) Tidak ada peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
 - b) Apabila hanya terdapat upaya administratif keberatan berdasarkan peraturan dasarnya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

- c) Perkara-perkara yang berkaitan dengan:
 - c.1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
 - c.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - c.3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 21 dan Pasal 53harus terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

- 3. Dalam mengadili sengketa tindakan pemerintahan/perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)] jumlah tuntutan maksimal ganti rugi tidak dibatasi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat diterapkan terhadap sengketa tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan karena secara limitatif Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 hanya berlaku bagi sengketa terhadap keputusan tertulis dari badan dan/atau pejabat pemerintahan (Keputusan Tata Usaha Negara).

- b. Jumlah tuntutan ganti rugi adalah didasarkan kepada kerugian nyata/riil yang dialami oleh Penggugat, yang harus dirumuskan secara terperinci dan jelas dalam *posita* gugatan serta jumlah dan bentuknya dimuat dalam *petitum*.
 - c. Besaran ganti rugi yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tergantung pada fakta persidangan dan kearifan hakim dalam memutus suatu sengketa.
4. Pembatasan Kewenangan Majelis Peninjauan Kembali dalam Menilai Putusan Kasasi.
- Alasan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata:
- a. Dapat dijadikan dasar oleh Majelis Peninjauan Kembali apabila dalam suatu putusan Kasasi secara inderawi/nyata terdapat kekhilafan atau kekeliruan.
 - b. Alasan Peninjauan Kembali tersebut di atas tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan kasasi, apabila yang terjadi Majelis Peninjauan Kembali hanya mempunyai pandangan atau pemahaman yang berbeda terhadap suatu norma hukum/perundang-undangan, karena apabila ini dilakukan Majelis Peninjauan Kembali sudah menilai ataupun mengadili pendapat hukum atau interpretasi hukum Majelis Kasasi yang oleh prinsip universal dilindungi dan berada dalam ruang independensi (*Independence of Judiciary*).
 - c. Persoalan hukum suatu perkara sebenarnya sudah selesai/*inkracht* pada tingkat Kasasi, sehingga Majelis Peninjauan Kembali hanya bisa membatalkan putusan Kasasi apabila di tingkat Peninjauan Kembali terjadi

perubahan fakta persidangan yang menjadi dasar pilihan hukum untuk mengadili suatu perkara.

5. Permohonan Peninjauan Kembali II dalam perkara pajak.
 - a. Permohonan Peninjauan Kembali II dalam perkara pajak, seperti halnya dalam perkara yang lain tidak dapat dibenarkan. Permohonan Peninjauan Kembali II dengan jelas dilarang dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan “Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak”.
 - b. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setelah putusan pidana perpajakan.
Upaya penegakan hukum di luar pengadilan ataupun upaya-upaya litigasi penegakan hukum perpajakan dalam rangka menyelesaikan suatu sengketa perpajakan termasuk dalam lingkungan peradilan administrasi ataupun pengadilan pajak seharusnya dilakukan sebelum dilakukannya tindakan-tindakan hukum pidana perpajakan (*primum remedium*).
Apabila suatu permasalahan perpajakan telah diadili dan diputus oleh suatu putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak dibenarkan lagi melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum lain baik di luar ataupun di depan pengadilan karena putusan hakim pidana dalam tindak pidana perpajakan adalah mengakhiri suatu upaya penegakan hukum (*litis finiri oportet*), dan asas yang berlaku adalah asas *ultimum remedium*.

F. RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN

1. KEUANGAN

- a. Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019

Mahkamah Agung dan seluruh satuan kerja (satker) belum dapat melaksanakan sepenuhnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat disebabkan faktor anggaran, kesiapan sosialisasi dan pelatihan dasar PIPK.

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan menerbitkan kebijakan untuk melakukan sosialisasi dan membentuk Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Eselon I, Tim Penilai Koordinator Wilayah, dan Tim Penilai Satuan Kerja. Hasil penilaian Tim Penilai tersebut akan disampaikan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk direviu.

- b. Ketentuan Administrasi Pengelolaan Hibah.

Masih banyak satuan kerja yang tidak mematuhi ketentuan hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah *jo.* Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari Dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung *jo.* Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 167/SEK/SK/IX/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perjanjian Penerimaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang/Barang/Jasa dari Dalam Negeri di lingkungan Mahkamah Agung.

Norma/Kebijakan:

Sekretaris Mahkamah Agung akan menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh satuan kerja untuk mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah *jo.* Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari Dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung *jo.* Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 167/SEK/SK/IX/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perjanjian Penerimaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang/Barang/Jasa dari Dalam Negeri di lingkungan Mahkamah Agung. Pemberian hibah kepada Mahkamah Agung tidak boleh ada kewajiban timbal balik dari penerima hibah kepada pemberi hibah dan tidak boleh digantungkan kepada syarat tertentu dalam perjanjian kerjasama.

c. Penyesuaian Tunjangan Kinerja.

Dalam rangka penyesuaian tunjangan kinerja, Mahkamah Agung telah mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja dari 70 persen ke 80 persen ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 21 Maret 2019 dan sudah sampai ke meja Presiden namun karena banyaknya kementerian/lembaga lain yang mengajukan penyesuaian tunjangan kinerja maka Presiden memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk meninjau kembali semua usulan tersebut termasuk usulan Mahkamah Agung dengan menyesuaikan kemampuan keuangan negara.

Norma/Kebijakan:

Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Keuangan agar segera ditetapkan persetujuan penyesuaian tunjangan kinerja tersebut untuk diajukan kembali kepada Presiden.

- d. Penyerapan Anggaran Bantuan Sewa Rumah Dinas belum Optimal

Anggaran bantuan sewa rumah dinas tahun 2019 belum optimal penyerapannya dikarenakan masuk ke dalam kelompok akun 52 (belanja barang). Disamping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung menyebutkan “rumah negara”, bukan tunjangan perumahan yang dapat menambah penghasilan hakim sehingga dalam penyerapan anggaran membutuhkan persyaratan tertentu sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Norma/Kebijakan:

Melakukan kajian agar bantuan sewa rumah dinas hakim dipindahkan dari kelompok akun 52 (belanja barang) ke kelompok akun 51 (belanja pegawai) dan frasa “rumah negara” dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung diubah menjadi frasa “tunjangan perumahan”.

2. SUMBER DAYA MANUSIA

- a. Kurangnya jumlah sumber daya manusia dan peningkatan kompetensinya

Beban kerja tidak sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia dan adanya sumber daya manusia yang bekerja tidak sesuai dengan keahlian dan kompetensinya.

Norma/Kebijakan:

Melakukan rekrutmen dan menempatkan pegawai berdasarkan analisis beban kerja (jumlah, jenis dan kompetensinya) dan melakukan uji kompetensi melalui asesmen.

b. Jabatan Fungsional di Mahkamah Agung

Terdapat 9 (sembilan) jabatan fungsional yang belum mendapatkan tunjangan kinerja dan 4 (empat) jabatan fungsional yang besaran tunjangan kinerjanya di bawah besaran tunjangan kinerja jabatan pelaksana.

Norma/Kebijakan:

Perlu menyusun regulasi jabatan fungsional pada Mahkamah Agung dan menyetarakan jabatan fungsional sesuai dengan jenjangnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

3. SARANA DAN PRASARANA

a. Standardisasi tata ruang, sarana dan prasarana gedung Mahkamah Agung, gedung Pusdiklat, dan prototipe gedung pengadilan

Sarana dan prasarana gedung Mahkamah Agung dan gedung pengadilan belum memenuhi kebutuhan peradilan berbasis elektronik. Selain itu, gedung Pusdiklat belum

mengakomodir kebutuhan proses pembelajaran berstandar internasional dalam mendukung sistem peradilan elektronik.

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan melakukan perubahan regulasi yang mengatur tentang standardisasi tata ruang, sarana dan prasarana gedung kantor Mahkamah Agung, prototipe gedung kantor pengadilan sesuai dengan kebutuhan saat ini yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), *e-Court*, *e-Litigasi*, dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta sarana dan prasarana gedung Pusdiklat dengan kelas berstandar internasional.

4. ORGANISASI DAN TATA KERJA

- a. Percepatan dan Penyempurnaan Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung
Restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung belum mengakomodir kebutuhan tata kelola organisasi Mahkamah Agung.

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan melakukan percepatan dan penyempurnaan naskah akademis dengan membentuk kelompok kerja dan melakukan diskusi/pembahasan penajaman kajian restrukturisasi organisasi dengan melibatkan pihak eksternal berdasarkan pada kebutuhan tata kelola dan prinsip-prinsip organisasi modern serta arahan pimpinan. Selain itu, Mahkamah Agung juga akan melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan program restrukturisasi organisasi tersebut.

- b. Regulasi Keprotokolan dan Tata Persuratan masih berbasis manual.

Regulasi keprotokolan dan tata persuratan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 137/KMA/SK/X/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, Prototipe Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung sudah tidak sesuai lagi dengan regulasi keprotokolan dan tata persuratan yang berlaku.

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan menyiapkan beberapa regulasi prioritas, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) atau Sistem Informasi Persuratan Mahkamah Agung (SIPMA) yang mengatur tata persuratan, kehumasan dan dokumentasi, tata kearsipan, regulasi keprotokolan (baik untuk acara internal maupun dalam menghadiri acara eksternal) dan regulasi standar keamanan.

- c. Revisi Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV.

Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengadilan modern berbasis elektronik

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan melakukan revisi Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV secara bertahap dengan prioritas Buku I untuk memenuhi kebutuhan peradilan modern berbasis elektronik.

- d. Integrasi Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM), Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM serta Manajemen Anti Suap

SAPM, Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, serta Manajemen Anti Suap memiliki *outcome* yang sama sehingga apabila diletakkan masing-masing anggaran pada seluruh kegiatan tersebut (*money follow program*) menjadi bahan pertanyaan dari Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Selain itu, belum semua anggota Tim Penilai tersertifikasi.

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan melakukan revisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dalam rangka integrasi SAPM, Reformasi Birokrasi, Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM serta Manajemen Anti Suap. Mahkamah Agung juga akan membentuk tim terpadu lintas Eselon I untuk menyiapkan kebijakan standardisasi dan integrasi SAPM, Reformasi Birokrasi, Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM serta Manajemen Anti Suap yang berlaku untuk semua lingkungan peradilan. Selain itu, Mahkamah Agung juga akan membentuk tim asesor terpadu lintas Eselon I

untuk pembinaan dan Tim Penilai Internal (TPI) dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

- e. Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding di beberapa provinsi baru.

Belum terbentuknya Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan di beberapa provinsi, yaitu Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sehingga beban pembinaan dan pengawasan masih menjadi tanggung jawab Pengadilan Tingkat Banding yang ada sekarang.

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dalam rangka percepatan pembentukan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan di beberapa provinsi, yaitu Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin.

- f. Peningkatan Kepercayaan Publik kepada Mahkamah Agung Berdasarkan data dan survei, informasi tentang kebijakan, capaian kinerja dan keberhasilan Mahkamah Agung kepada publik masih minim. Selain itu, program Mahkamah Agung yang disampaikan dan disosialisasikan masih belum dapat dipahami sepenuhnya oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Norma/Kebijakan:

Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung akan membentuk Tim Siber (*Cyber Team*) untuk melakukan sosialisasi secara proaktif melalui berbagai media sosial dan jejaring kerja terkait kebijakan, capaian kinerja dan keberhasilan Mahkamah Agung.

Selain itu, dibutuhkan dukungan anggaran untuk program “MARI Mendengar” yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Kepercayaan Publik.

Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dalam penyusunan program dilakukan dengan matang serta didukung dengan data yang akurat sehingga dapat terlaksana dengan baik.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA


MUHAMMAD HATTA ALI

BIODATAPENULIS



Penulis, bernama lengkap Himmatul Mahmudah, Lahir di Serui, 06 Mei 1999. Alamat Gabor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi. Penulis adalah Putri pertama dari Bapak Drs. SAFI'. M.H. dan Ibu Sutini. Penulis merupakan Anak pertama dari lima bersaudara.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis sampai saat ini adalah:

1. Tahun 2004-2005 TK ABA 5 Aisyah Salawati
2. Tahun 2005-2008 MI Al - Ma'arif Sorong
3. Tahun 2008-2011 SD Plus Al-Madinah Nabire
4. Tahun 2011-2014 SMPN 1 Sambas
5. Tahun 2014-2017 MA Riyadlus Sholihin Probolinggo
6. Tahun 2017-2021 Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember